



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN NOMOR : PUT/13- K/PMT-I/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Iman Permana, SH.
Pangkat/Nrp : Kolonel Inf / 30478
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 1 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Nyak Adam Kamil II No. 3
Neusu
Jaya Banda Aceh.
- II. Nama lengkap : Kusnadi.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 501034
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Tapaktuan, 22 Agustus 1958.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PHB Lamprit Kodam IM
Jl. Kartika No. 18 Banda Aceh.
- III. Nama lengkap : Ezi Zaini, S.Sos.
Pangkat/Nrp : Mayor Kav / 11050010911269
Jabatan : Komben Puskopaddam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 7 September
1969.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lheu JI Tuah Lubuk
Kec.
Darul Imarah Mataie Kab. Aceh
Besar.
- IV. Nama lengkap : Anwar.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 522593
Jabatan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Ulin Aceh, 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1962.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan :
Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama PHB Kel. Lamprit Kec.
Kuta Alam Banda Aceh.
/ V. Nama lengkap

V. Nama lengkap : Supandi.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 635843
Jabatan/Kesatuan : Kaur Taud Puskopaddam.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 2 Desa
Lambhe Keutapang Banda Aceh.

VI. Nama lengkap : Amir Nurdin
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 593169
Jabatan/Kesatuan : Danki A Dodikjur Rindam IM.
K e s a t u a n : Rindam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 2 Maret 1960.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nirbaya I No. 2 Asrama PHB
Lamprit Banda Aceh.

VII. Nama lengkap : Pristan.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 628024
Jabatan/Kesatuan : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : P. Siantar, 25 Oktober
1968.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Lamprit Jl Nirbaya II
No. 128 Banda Aceh.

VIII. Nama lengkap : Rais Tarigan
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 1930000800663
Jabatan/Kesatuan : Kasi Duklahta Infolakta Dam IM
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 16 Juni 1963.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang
Lorong II No. 29 Banda Aceh

IX. Nama lengkap : Syamsul Bahri
Pangkat/Nrp : Pelda / 514211
Jabatan/Kesatuan : Ba Kodim 0103/Aceh Utara
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat Tanggal Lahir : Calang, 15 November 1961

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut
Lhokseumawe

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

/ PENGADILAN

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam perkara ini Nomor : BP-29/A-28/III/2010 tanggal 21 Maret 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM se-laku Papera Nomor : Kep/10/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Dak/14/AD/K/I-00/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tapkim/ I /PMT-I/AD/ II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Medan Nomor : Tapsid/ I /PMT-I/AD/ II / 2011 tanggal 4 Maret 2011, tentang Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Dak/13/AD/K/I-00/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Otmilti Berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri secara bersama-sama yang menerima hadiah padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagai berikut:

Terdakwa- I

Pidana Penjara Selama: 6 (enam) bulan Dan Denda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan.

/ Terdakwa- II

Terdakwa- II

Pidana Penjara Selama : 5 (lima) bulan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kurungan.

Terdakwa- III

Pidana Penjara Selama : 5 (lima) bulan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kurungan.

Terdakwa- IV

Pidana Penjara Selama : 5 (lima) bulan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kurungan.

Terdakwa- V

Pidana Penjara Selama: 4 (empat) bulan Dan denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Subsidair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan
kurungan.

Terdakwa- VI

Pidana Penjara Selama : 1 (satu) bulan
Dan denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa- VII

Pidana Penjara Selama : 4 (empat) bulan Dan denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa- VIII

Pidana Penjara Selama : 2 (dua) bulan
Dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa- IX

Pidana Penjara Selama : 2 (dua) bulan
Dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

c. Mohon pula barang-barang bukti berupa surat- surat :

- 5 (lima) Lembar Surat pernyataan dari mitra usaha minyak tanah Puskopaddam IM masing- masing A.n Kapten Inf Surayadi (Saksi- 1), Sdr. Eddy Onggah, Sdr. Munazar Ismail (Saksi- 4), Sdr. Sofliya (Saksi- 3), Sdri. Hj Roswati.

/ - 1 (satu)
- 1 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor : B/ND- 11/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009

- 1 (satu) bundle Nota Dinas pembayaran material pembangunan oleh Puskopaddam IM dan pembayaran sembako.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh penasehat hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Dakwaan Omilti yang dituangkan Omilti dalam tuntutan.
- Bahwa unsur ke 1 Pegawai Negeri Penasehat Hukum para Terdakwa sependapat dengan Omilti Telah terpenuhi. Namun mengenai unsur yang lainnya Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan Omilti sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya sebagai berikut :

Unsur 2 : Secara bersama-sama menerima hadiah atau janji

Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yang dimaksud hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai seperti sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud seperti misalnya mobil, tiket pesawat maupun tidak berwujud seperti hak atas kekayaan Intelektual, fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang ;

Bahwa yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran ;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan ;

- Bahwa benar Puskopad A Dam IM mendapat D.O (delivery order) dari Pertamina untuk menyalurkan minyak tanah ;
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama adalah bertugas di Puskopad A Dam IM ;
- Bahwa benar para Terdakwa ada menerima Rp. 10/liter (sepuluh rupiah) perliternya dari mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad A Dam IM dan selain itu pula para mitra usaha ada memberikan Rp. 50/liter (lima puluh rupiah) perliternya sesuai kerja sama kepada Puskopad A Dam IM ;
- Bahwa benar pemberian Rp. 10 (sepuluh rupiah) perliternya kepada para Terdakwa masih dalam jabatan sebagai Puskopad A Dam IM ;
- Bahwa benar pemberian oleh mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad A Dam IM adalah secara suka rela ;

Bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pemberian uang sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah) perliternya dari mitra usaha penyalur minyak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Puskopad

Puskopad A Dam IM kepada para Terdakwa sebagai pihak Puskopad A Dam IM secara hukum bukanlah sebagai bentuk tawar-menawar untuk dapat menggerakkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu bagi kepentingan mitra usaha penyalur bagi kepentingan saksi ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pemberian uang sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah) perliternya tidak terbukti sebagai bentuk yang dapat merugikan keuangan negara, baik merugikan mitra usaha maupun para pembeli eceran minyak, akan tetapi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi mereka menjualnya dengan mendapat keuntungan Rp. 350 (tiga ratus puluh rupiah) perliternya ;

Bahwa unsur menerima hadiah atau janji harus dapat dibuktikan oleh oditur apabila secara Hukum pemberian hadiah atau janji tersebut dapat menaikkan harga jual sehingga dapat menimbulkan kerugian dari pembeli eceran, akan tetapi fakta hukum pemberian Rp. 10 (sepuluh rupiah) adalah secara suka rela memberikannya dan saksi-saksi tetap mendapat keuntungan lebih besar sehingga Puskopad A Dam IM tidak pernah dirugikan karena (fee) sebesar Rp 10,-/liter (sepuluh) per liter dan bukan diambil dari keuntungan Puskopad A Dam IM melainkan dari keuntungan para mitra (saksi);

Bahwa oleh karena itu unsur secara bersama-sama menerima hadiah atau janji tidak merupakan suatu perbuatan melanggar Hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak lainnya maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa tersebut, sehingga tuntutan Oditur patut dikesampingkan menurut hukum ;

Unsur ke-3 : Padahal patut diketahui atau patut diduga :

1. Karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;
2. Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

Bahwa pada unsur ini yang harus dibuktikan adalah orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang melekat pada Para Terdakwa dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberihadiah atau janji tersebut ;

Bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah orang yang dengan sengaja memberi hadiah atau janji tersebut, setidak-tidaknya dapat memenuhi maksud dan tujuan diberikan hadiah atau janji untuk para terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi- saksi yang menyalurkan minyak tersebut, sewaktu saksi- saksi hendak dan/atau mau memberikan hadiah atau janji uang sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah) perliternya kepada para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum adanya suatu keinginan atau maksud atau niat dari Para saksi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti hendak :

- Monopoli harga jual minyak ;
- Adanya niat untuk menjual harga minyak yang tidak dapat dijangkau oleh pengecer minyak ; / Puskopad
- Mencari adanya keuntungan yang sebesar- besar untuk kepentingan para Terdakwa tersebut ;

Bahwa selain itu unsur ini yang harus dibuktikan adalah dapat menimbulkan harapan dan anggapan tertentu dengan adanya Jabatan Para Terdakwa Rp. 10 (sepuluh rupiah) perliternya, akan tetapi secara fakta hukum Pemberian hadiah atau janji dari saksi- saksi tidak terbukti adanya anggapan tertentu dapat mempermudah pengambilan dan pembelian minyak serta dapat memperpanjang jabatan Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para saksi- saksi ini terus menerus mendapat keuntungan dari pembelian hadiah atau janji tersebut ;

Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, tanpa adanya pemberian hadiah atau janji Para saksi sebagai mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad A Dam IM tetap dapat membeli dan tetap mendapat keuntungan sebesar Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah), karena antara Pihak saksi sebagai mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad A Dam IM telah menandatangani surat perjanjian untuk dapat membeli dan menjual serta menyalurkannya kepada pihak pengecer tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tidak terbukti adanya niat dari Para Terdakwa menyampaikan atau memerintahkan kepada Para saksi (mitra) untuk segera memberikan fee Rp. 10/liter (sepuluh rupiah) perliter demi suatu kepentingan untuk diri Para Terdakwa tersebut ;

Bahwa karena itu unsur tidak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak lainnya, akan tetapi uang sebesar Rp. 10/liter (sepuluh rupiah) per liter berdasarkan keterangan para Terdakwa untuk biaya operasional pengawasan pangkalan minyak tanah, pembangunan sarana olahraga, rehap rumah dinas Ketua dan wakil Puskopad, pembelian sembako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para staf Kodam IM dan karyawan Puskopad, membeli ATK, dan lain-lain, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa tersebut, sehingga tuntutan Oditur patut dikesampingkan menurut hukum ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama mengabdikan diri dilingkungan TNI AD sampai dengan sekarang tanpa cacat (lebih dari 25 tahun).
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan hidup anak dan istri, sehingga dengan keberadaan Para Terdakwa dapat membantu meringankan kebutuhan hidup anak dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan Piagam Tanda Jasa dari Negara yaitu Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV, SEROJA, GOM, Satya Lencana Narariya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Para Terdakwa tersebut jauh hari sebelum proses hukum berlanjut ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan kerugian Puskopad A Dam IM maupun Negara ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

/ Berdasarkan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas penasehat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sudilah kiranya dalam mengambil keputusan hukum untuk para Terdakwa dengan dilandasi kearifan dan kebijaksanaan berdasarkan fakta- fakta di persidangan berani mengambil "terobosan hukum baru" dengan :

- Membebaskan Para Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Hukum (Onstslag Van Allrechtvervolging) atau setidaknya-tidaknya agar memberikan putusan yang seadil- adilnya dan seringan-ringannya kepada para Terdakwa.

b. Bahwa selain Para Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaannya beberapa Terdakwapun mengajukan permohonannya antara lain sebagai berikut :

Terdakwa- I

- Bahwa perkara ini berawal dari adanya laporan ke ltdam yang melaporkan Puskopad menerima Rp 100/liter minyak tanah, sehingga besaran jumlahnya Per 2 Tahun Milyaran, padahal hanya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini sudah berlangsung sebelum masa Terdakwa dan sampai dengan sekarang. Namun dilaporan tersebut tetap Rp. 100 tidak pernah diklarifikasikan kepada Puskopad dan laporan ini yang diterima oleh Pangdam sebagai benar.

Menyadari dan menyesal atas kejadian ini sehingga akibatnya terasa kepada anak istri Terdakwa menderita lahir bathin akibat perbuatan Terdakwa.

- Bahwa seluruh uang pemberian tersebut sudah dikembalikan ke Puskopad.
- Oleh karena ini kesalahan Terdakwa-1, Terdakwa-1 bersedia agar Terdakwa saja yang dihukum jangan semua anggotanya pun ikut bersalah.
- Mohon Hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa-III

- Bahwa Terdakwa 3 mengakui kesalahannya dan merasa menyesal karena Terdakwa menerima uang dari Terdakwa-7 sebesar Rp. 500.000/bulan yang katanya dari rekanan minyak tanah untuk bantuan operasional pengurus selama 17 bulan, dan padahal hal tersebut sudah berjalan sebelum Terdakwa pindah ke Puskopad dan tidak terjadi masalah.
- Akibat Perbuatan Terdakwa istri, dan anak-anaknya kecewa dan sudah mendapat hukuman lebih dulu dari masyarakat sebagai koruptor.
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke Puskopad.
- Mohon Hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa memang pernah menerima uang dari Terdakwa-7 sebesar Rp. 500.000 ketika ditanyakan itu pemberian Ketua, sehingga Terdakwa menerima sebagai pemberian seorang pimpinan kepada anak buah dan itu hanya terjadi 1 kali saja.
- Mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

/ Terdakwa VIII....

Terdakwa VIII

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa melakukan kejahatan karena ketika Terdakwa 7 memberikan uang kepada Terdakwa tidak pernah memberi tahu uang itu uang dari mana, hanya disampaikan dari pimpinan/Ketua Puskopad.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000 sudah dikembalikan ke Puskopad.
- Mohon untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sejak bulan Februari 2008 sampai dengan November 2009 di Kodam IM Banda Aceh, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Provinsi NAD atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 612 Kodam VI Tanjung Pura, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ketua Puskopad “A” Dam IM dengan pangkat Kolonel Inf NRP 30478. Kemudian sejak akhir tahun 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa Reg pada tahun 1984 lulus dilantik dengan pangkat Capa Caj kemudian ditugaskan di Pusedik Ajen Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Wakil Ketua Puskopad A Dam IM dengan pangkat Letkol Caj NRP 491102. Kemudian sejak akhir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Iskandar Muda, pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada Tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat

/ hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejadi an yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikop Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 501034. Kemudian sejak ahir 2009 menjadi Pamen Kodam IM s/d sekarang.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK PSDP di Magelang pada tahun 1995, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav dan ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komben Puskopad "A" Dam IM dengan pangkat Mayor Kav NRP 11050010911269.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam 1/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 112/Dj setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 522593.

6. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya pada tahun 1989/1990 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam Jaya setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaur Tauud Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 635843.

7. Bahwa Terdakwa 7 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Mata Le Aceh Besar pada tahun 1979 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Paur Analapku Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 593169.

8. Bahwa Terdakwa 8 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam 1/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam 1/BB setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 628024.

9. Bahwa Terdakwa 9 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang pada tahun 1993 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Pusdikter setelah mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat

/ hingga

hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasi Duklahta Infolakta Dam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 1930000800663.

10. Bahwa Terdakwa 10 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IM Mataie pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam 1/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Penata Akutansi Audit Puskopad A Dam IM dengan pangkat Pelda NRP 514211.

11. Bahwa Terdakwa-1 menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009,, tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM yaitu memajukan kesejahteraan prajurit, PNS dan keluarganya yang bertugas di Kodam IM dan jajarannya melalui perkoperasian.

12. Bahwa Puskopad A Dam IM mendapat D.O (delivery order) dari Pertamina untuk penyaluran minyak tanah sebanyak 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) liter per hari dan untuk 1 (satu) bulan dihitung selama 22 (dua puluh dua) hari sehingga total minyak tanah yang dipasarkan oleh Puskopad A Dam IM kepada mitra usaha untuk 1 (satu) bulan sebanyak 27.500 liter x 22 hari = 605.000 (enam ratus lima ribu) liter per bulannya, D.O (delivery order) minyak tanah dari Pertamina tersebut sudah berjalan sebelum Terdakwa 1 menjabat Ketua Puskopaddam IM.

13. Bahwa pada bulan Februari 2008 awal Terdakwa 1 menjabat Ketua Puskopaddam A Dam IM para sub agen minyak tanah datang ke kantor Puskopad A Dam IM bersilahturahmi kepada Terdakwa 1 memperkenalkan diri sebagai sub agen penyalur minyak tanah.

14. Bahwa adapun mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad A Dam IM adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eddy Onggah untuk wilayah Banda Aceh.
- b. Soflia untuk Korem 011/LW wilayah Lhokseumawe.
- c. Pahlevi untuk Korem 012/TU.
- d. Kapten Inf Suryadi Primkopad Kodim 0105/Abar.
- e. Hj Rosmawati untuk wilayah Aceh Utara.

15. Bahwa bentuk kerja sama antara Puskopad A Dam IM dengan pihak mitra yaitu pihak mitra usaha minyak tanah mengambil D.O (delivery order) milik Puskopad A Dam IM dengan cara membeli D.O D.O milik Puskopaddam IM ke Pertamina untuk dijual ke pangkalan daerah masing-masing, sedangkan Puskopad A Dam IM mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per liter minyak tanah sehingga jumlah uang per bulan yang didapatkan oleh Puskopaddam IM dari para mitra yaitu sebanyak 27.500 liter x 22 hari = 605.000 x Rp. 50 (lima puluh rupiah) = 30.250.000 dan uang tersebut disetorkan langsung ke rekening Puskopaddam IM.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa kemudian para mitra minyak tanah Puskopad A Dam IM atas kesepakatan mereka sendiri membuat surat pernyataan yaitu memberikan Rp. 10 (sepuluh rupiah) per liter kepada pengurus Puskopad A Dam IM yang peruntukannya sebagai dana operasional dan pengawasan para pengurus ke pangkalan minyak tanah.

17. Bahwa pengawasan terhadap sub agen minyak tanah yang merupakan mitra Puskopad A Dam IM yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi NAD dilakukan oleh Terdakwa 8 sesuai tugasnya, dukungan anggaran untuk biaya operasional dan pengawasan diambil oleh dari uang pemberian mitra usaha minyak tanah sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah) per liter tersebut.

18. Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa-8 dari mitra usaha minyak tanah sebesar Rp. 6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27.500 liter x 22 hari kerja x Rp. 10 (sepuluh rupiah) = Rp. 6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah), tiap bulan dan itu berlangsung sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan November 2009.

19. Bahwa para pengurus Puskopad A Dam IM yang menerima dukungan dana operasional dan pengawasan dari para mitra diberikan setiap bulannya :

- a. ketua Puskopaddam IM Kolonel Inf Iman Permana (Terdakwa 1) menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Terdakwa 2 (Wakil ketua Letkol Caj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Nyakneh menerima uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).
- c. Terdakwa 3 (Kasi Audit Mayor Inf Kusnadi) selama 12 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - d. Terdakwa 4 (Mayor Kav Ezi Zaini Kasi Audit dan Komornikop) Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Terdakwa 5 (Komrenus Mayor Inf Anwar) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - f. Terdakwa 6 (Kapten Inf Supandi) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - g. Terdakwa 7 (Kaurtuud Kapten Inf Amir Nurdin) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - h. Terdakwa 8 (kaurdalus Renus) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - i. Terdakwa 9 (Komben Mayor Inf Rais Tarigan) menerima uang sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - j. Terdakwa 10 (Komornikop Pelda Samsul) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa para Terdakwa telah menerima uang dari rekanan Puskopad A Dam IM padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pengurus Puskopad A Dam IM.

21. Bahwa Terdakwa 1 dan para Terdakwa lainnya yang menerima uang dari para mitra usaha minyak tanah sebesar Rp. 10

/ (sepuluh rupiah)

(sepuluh rupiah) per liter untuk keperluan operasional dan pengawasan dilapangan dan para Terdakwa telah mengembalikannya kepada komisaris bendahara Puskopaddam IM sesuai kwitansi pengembalian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa maupun Para Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukumnya yaitu Mayor CHK Sutarno, SH NRP. 523386, Mayor CHK Desraymond, SH NRP. 11970002251267 dan Kapten CHK Sakti P.A, SH NRP. 11040006310478 berdasarkan Surat perintah dari Kakumdam IM Nomor : Sprin/05/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, Sprin/14/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, Sprin/15/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, Sprin/19/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010, Sprin/20/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, Sprin/25/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010, Sprin/35/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan Nomor : Sprin/22/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 serta surat kuasa dari Para Terdakwa kepada Para Penasehat Hukumnya masing-masing tertanggal 20 Januari 2010, 5 Pebruari 2010, 09 Pebruari 2010, 10 Pebruari 2010, 16 Pebruari 2010, 25 Pebruari 2010 dan 24 Maret 2011 kecuali Terdakwa-5 yang tidak membuat surat kuasa.

Menimbang : Bahwa didalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, mendakwa Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang Terdakwa, Namun didalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi hanya dapat menghadirkan 9 (sembilan) orang Terdakwa karena salah satu Terdakwa yakni Terdakwa II dalam Dakwaan atas nama Letkol CAJ Waridin Nyakneh NRP 491102 sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit TK I Putri Hijau Dam I/BB di Medan, sehingga berdasarkan pasal 142 ayat (5) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Para Terdakwa yang hadir yang disidangkan sekarang ini dan urutan Terdakwa dalam persidangan perkara ini menjadi berubah sesuai urutan semula dalam Surat Dakwaan tanpa adanya Terdakwa-II, dan menjadi Terdakwa-I sampai dengan Terdakwa-IX.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Suryadi
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/546757
Jabatan : Pasi Min
Kesatuan : Kodim

0105/Abar

Tempat tgl lahir :
Tebing Tinggi, 9 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki

/ Agama
Agama : Islam.
Kewarganegaraan :
Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Kodim
0105/Abar Meulaboh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2007/2008, Terdakwa 1 sebagai Ketua Puskopad A Kodam IM dan Saksi sebagai Ka Primkopad Kodim 0105/Abar tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi selaku Ka Primkopad Kodim 0105/Abar telah menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM sejak sebelum bulan Februari 2008 masa Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad sampai sekarang dalam mengelola bidang pendistribusian jatah alokasi minyak tanah dari Pertamina wilayah kerja Aceh Barat.

3. Bahwa dalam hubungan kerja sama Primkopad Kodim 0105/Abar dengan Puskopad A Dam IM ada surat perjanjian termasuk didalamnya tercantum tentang pembagian hasil jasa/fee sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per liter yang harus Saksi setorkan kepada Puskopad A Dam IM melalui rekening Puskopad sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa Saksi atau Primkopad Kodim 0105/Abar Meulaboh setiap bulannya mendapat dari Puskopad Dam IM melalui (ambilnya) Pertamina Meulaboh sebanyak 55 ton perbulannya, dan itu sudah berlangsung sejak dulu kerja sama tersebut dan diambil pakai D.O (Delivery Order).

5. Bahwa minyak tanah tersebut diambil/ditebus dari Pertamina Rp. 2.500/liternya dibayar melalui rekening BNI ke Rekening Pertamina, jatah Puskopad bayar ke Pertamina.

6. Bahwa minyak tanah tersebut ditebus disalurkan ke Masyarakat perliternya Rp. 2.900, jadi masih untung Rp. 400,-/liter, itulah untuk membiayai semuanya termasuk administrasi dan lain-lain, pajak juga Saksi yang bayar.

7. Bahwa selain itu Saksi juga memberikan Rp. 10,-/liternya untuk pengurus Koperasi dalam rangka membantu melancarkan tugas Puskopad yang Saksi antarkan langsung/ diserahkan langsung melalui Terdakwa-7, yaitu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bantuan ini sukarela/ikhlas dan sudah sepakat/Kompromi dengan yang lain sama-sama Mitra yang dari Lhokseumawe, Banda Aceh dan Bireun.

8. Bahwa yang Saksi urusi ketika itu bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008, dan sekarang sudah bukan Saksi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika itu Terdakwa-7 jabatannya pengurus Koperasi, dan sampai Saksi selesai menjabat Kaprimkopad Kodim 0105/Abar Terdakwa-1 masih sebagai Kapuskopad.

10. Bahwa mengenai minyak tanah yang dari Puskopaddam berikut uang-uang jasa atau fee yang Rp. 50,- /liter untuk Puskopad

/ dan yang Rp. 10,- /liter

dan yang Rp. 10,- /liter untuk pengurus itu sudah berlangsung sejak dulu, Saksi hanya meneruskan saja.

11. Bahwa uang pemberian yang Rp. 10,- /liter tidak diperjanjikan tapi inisiatif Saksi dan kawan-kawan mitra lainnya berdasarkan keikhlasan karena memang Mitra telah diuntungkan, seandainya tidak diberi yang Rp. 10,- itupun Puskopad tetap memberikan minyak tanah, jadi bukan untuk mempengaruhi pengurus Puskopad agar memberikan minyak tanahnya.

- Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Tedakwa-8 dan Terdakwa-9 tidak membantah/menyangkal keterangan Saksi-1 tersebut, sedangkan Terdakwa-7 menyangkal/meluruskan sebagai berikut : bahwa yang Rp. 10,- /liter tersebut disampaikan para Mitra dihadapan Kapuskopad dan Terdakwa-1 memerintahkan untuk menghimpun.

- Atas sangkalan Terdakwa-7 tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Soflia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Lhokseumawe, 10 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. PA Raid No. 1 Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai mitra minyak tanah Puskopad Dam IM sejak tahun 2008, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi telah menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM sejak tahun 2006 dalam mengelola dibidang pendistribusikan jatah alokasi minyak tanah dari Pertamina wilayah kerja Aceh Utara, meneruskan abang saksi Tarmizi yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi terima minyak tanah 55.000 liter perbulannya diterima di Depo Pertamina Lhokseumawe, ditebus memakai D.O (Delevery Order).

3. Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM tentang pendistribusian minyak tanah karena nomor induk agen Pertamina milik atas nama Puskopad A Dam IM yang dalam pelaksanaannya/ operasional dilapangan dilakukan oleh rekanan Puskopad A Dam IM, Saksi meneruskan dari abang saksi yang sekarang sakit.

4. Bahwa dalam hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM tidak ada suatu perjanjian tentang pembagian hasil namun dalam kontrak kerja tertuang jumlah nilai insentif (fee) sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per liter untuk perbulannya dari jumlah minyak didistribusikan yang harus diberikan kepada Puskopad Dam IM.

5. Bahwa Saksi terima minyak tanah dari Pertamina seharga Rp. 2.500,- per liter belum pajak sebesar Rp. 0,3 % lalu Saksi jual ke agen sebesar Rp. 2.850,- per liter.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa harga Rp. 2.500,- /liter Saksi bayar melalui Bank ke Rekening Pertamina, sedangkan membayar Fee yang Rp. 50,- /liter untuk Puskopad oleh karena ini memang diperjanjikan dibayar melalui Primkopad Korem lalu Korem Yang melanjutkan ke Puskopad melalui rekening.

7. Bahwa selain itu Saksi memberikan ke Primkopad Korem Lhoksemawe sebesar Rp. 35,- /liter katanya untuk pengawasan di Lhokseumawe.

8. Bahwa selain itu ada lagi Rp. 10,- /liter yang Saksi berikan secara ikhlas isi hati Saksi dan rekan-rekan sesama mitra minyak tanah yang Saksi bayarkan setiap bulannya melalui Terdakwa-7 kontan yaitu sebesar Rp. 550.000,- kontan, pemberian tersebut tidak pamrih untuk membantu operasional pengurus Puskopad.

9. Bahwa walaupun tidak ada yang Rp. 10,- /liter Saksi dan kawan-kawan Mitra lainnya tetap mendapat minyak tanah tersebut oleh karena saksi dan kawan-kawan Mitra Puskopad.

10. Bahwa ini berlangsung sejak Terdakwa-1 menjadi Ketua Puskopad sampai dengan Terdakwa-1 sertijab dengan Pak Agus, Nopember 2009 dan setelah itu tidak ada lagi uang yang Rp. 10,- /liter tapi fee untuk Puskopad dinaikan jadi Rp. 60,- /liter dan untuk Korem yang Rp. 35,- /liter masih tetap berjalan.

11. Bahwa Saksi memberikan yang Rp. 10,- /liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak pebruari 2008 sampai dengan Nopember 2009 setiap bulannya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada/melalui Terdakwa-7 untuk operasional pengurus.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi - 3 : Nama lengkap : Jani Ongah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Meulaboh, 21 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Jl. Mesjid Alhuda No. 27 Kampung Laksana Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai anggota TNI dalam hubungan kemitraan kerja sama minyak tanah Puskopaddam IM meneruskan/estafet dari orang tua Saksi sebelum Terdakwa-1 menjadi Kapuskopad.

2. Bahwa orang tua Saksi sudah menjalin kerja sama dengan Puskopad sudah 40 tahun lebih dan setiap bulannya mendapat 246.400 liter minyak tanah yang dibeli dari Pertamina seharga Rp. 2.500,- /liter belum termasuk pajak.

3. Bahwa dalam hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM tidak ada suatu perjanjian tentang pembagian hasil namun dalam kontrak kerja tertuang jumlah nilai insetif (fee) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter untuk perbulannya dari jumlah minyak didistribusikan yang harus diberikan kepada Puskopad A Dam IM.

4. Bahwa Saksi memberikan insetif (fee) perbulannya kepada Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 12.320.000 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena minyak tanah yang didistribusikan dalam setiap bulannya kepada Saksi dengan volume sebesar 246.400 (seratus tiga puluh tujuh ribu) liter X Rp. 50 (lima puluh rupiah) sama dengan jumlahnya sebesar Rp. 12.320.000 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya Saksi setorkan kepada Puskopad A Dam IM sesuai alokasi kontrak dengan Pertamina.

5. Bahwa Saksi membeli minyak tanah dari Pertamina untuk per liternya seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), dan Saksi menjual kepada pangkalan seharga Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.350 (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per liternya.

6. Bahwa selain jumlah fee sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) yang diberikan kepada Puskopad A Dam IM sesuai dengan kontrak, Saksi juga memberikan biaya operasional dan pengawasan kepada pengurus Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah) per liternya untuk perbulannya diluar dari kontrak kerja sama yaitu 246.400 liter X Rp. 10 (sepuluh rupiah) sama dengan jumlah Rp. 2.464.000 (dua juta empat ratus enam puluh empat puluh empat ribu rupiah) perbulannya yang diterima oleh Terdakwa-7.

7. Bahwa pemberian Rp. 10,-/liter tersebut adalah mufakat Saksi dan Mitra atau rekanan lainnya oleh karena dalam pelaksanaannya administrasi dilapangan dengan Pertamina harus ditangani oleh Pengurus Puskopad, termasuk surat menyurat dan rapat-rapat dengan Pertamina, jadi itu sekedar membantu mobilitas pengurus.

8. Bahwa keagenan minyak tanah ada pada Puskopad, pengelolaannya pada Mitra, baru kepengkalan dan diteruskan ke pengecer, laporan-laporan dari pangkalan yang diminta Pertamina ini diurus oleh Pengurus Puskopad, laporan-laporan insidentil yang diminta oleh Pertamina yang ketika itu harus tiap bulan memakai Kops surat Puskopad, yang menyelesaikan/mengerjakan adalah Pengurus Puskopad, Mitra hanya berikan datanya Pengurus yang merekap dalam bentuk laporan.

9. Bahwa setiap bulan Saksi menyerahkan Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan ini sudah dimulai sejak Kapuskopad an. Kolonel Churniadi sampai dengan Terdakwa-1 ini dan tiap ganti Kapuskopad kontrak diperbaiki.

10. Bahwa yang terima Rp. 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya adalah Teradkwa-7 langsung kontan tanpa ada tanda bukti oleh karena itu bukan kewajiban tapi inisiatif murni dan Saksi tidak mengerti kenapa jadi masalah.

11. Bahwa setelah Terdakwa-1 tidak lagi jadi Kapuskopad uang yang Rp. 10,-/liter dimasukan dalam kontrak jadi Rp. 60,-/liter.

Atas keterangan Saksi -3 tersebut para Terdakwa tidak menyangkal keterangan Saksi- 3 tersebut.

/ Saksi- 4

Saksi- 4 : Nama lengkap : Muhammad Hasan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tgl lahir : Pidie, 25 November
1953.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta
Alam Barak 17 No. 96
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinass di Puskopad A Kodam IM, dalam hubungan atasan bawahan dan sekarang sudah pensiun tmt 1 desember 2009.

2. Bahwa para Terdakwa adalah TNI yang juga termasuk Pegawai Negeri yang setiap bulannya menerima gaji dari Negara.

3. Bahwa ketika terjadinya perkara ini Saksi menjabat sebagai Kombes berdasarkan Sprin Kapuskopad Dam IM yang ketika itu dijabat oleh tedakwa-1 dan pada tanggal 3 Desember menyerahkan tugas sebagai Kombes kepada Terdakwa-3

4. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Kombes adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengeluarkan uang kas atas persetujuan Ketua Puskopaddam IM.
- Membuat laporan periodic dan laporan tutup buku Puskopaddam IM.
- Membuat perencanaan pendapatan dan biaya operasional Puskopaddam IM.

5. Bahwa Saksi mengetahui Puskopad A Kodam IM melakukan kontrak kerja sama dengan Pertamina, Puskopad A Kodam IM diberi jatah minyak tanah oleh Pertamina sebanyak 27,5 ton per harinya dan Puskopad A Kodam IM menyalurkan kepada mitra kerja (rekanan) sebanyak 5 (lima) tempat yaitu :

a. Kepada Sdr. Eddy Onggah di Banda Aceh berdasarkan surat perjanjian memberikan fee/keuntungan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter jatah perbulan sebanyak 11.250 liter x 22 hari x Rp. 50,- = Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diterima dalam bentuk uang tunai oleh Puskopaddam IM.

b. Kepada Sdri. Hj. Roswati di Bireun berdasarkan surat perjanjian memberikan fee/keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter jatah perbulan sebanyak 5.000 liter x 22 hari x Rp. 50 = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima dalam bentuk rekening Bank oleh Puskopaddam IM.

c. Kepada Saksi- 1 Primkopad Kodim 0105/Abar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan surat perjanjian memberikan fee/keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter jatah perbulan sebanyak 2.500 liter x 22 hari x Rp. 50 = Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dalam bentuk rekening Bank oleh Puskopaddam IM.

/ d. Kepada
d. Kepada Saksi- 2 di Lhokseumawe berdasarkan surat perjanjian memberikan fee/keuntungan sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per liter jatah perbulan sebanyak 2.500 liter x 22 hari x Rp. 50 = Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima dalam bentuk rekening Bank oleh Puskopaddam IM.

e. Kepada Sdr. Fahlevi Ismail di Banda Aceh berdasarkan surat perjanjian memberikan fee/keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter jatah perbulan sebanyak 6.250 liter x 22 hari x Rp. 50 = Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Fee yang diterima masuk melalui Saksi di Kas dan BANK.

6. Bahwa Pertamina mensuplai minyak tanah per hari untuk Puskopaddam IM sebanyak 27.500 liter selama 22 (dua puluh) hari perbulan sehingga Puskopaddam IM menerima permasukan sebesar 27.500 liter X 22 hari X Rp. 50 = Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Puskopaddam IM menerima fee 50,- (lima puluh rupiah) yang masuk ke kas Puskopaddam IM namun selain itu ada juga uang Rp. 10 (sepuluh rupiah) diluar dari perjanjian rekanan/mitra penyalur minyak tanah yang diterima oleh Pengurus Puskopaddam IM Terdakwa-7 diluar dari perjanjian kontrak kerja sama dengan rekanan/mitra penyalur minyak tanah yang per harinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan 22 (dua puluh dua) hari dalam sebulan sehingga Puskopaddam IM menerima sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa fee yang Rp,- 10,- /liter tidak melalui Saksi tapi diterima langsung oleh Terdakwa-7 dari para Mitra/rekanan, dan ini Saksi tahu dari Terdakwa-7 bukan tahu sendiri, Saksi tahunya pada bulan Juli 2008, karena Terdakwa-7 langsung yang memberikan kepada saksi uang dari Mitra pemberian minyak tanah katanya uang ikhlas dari Mitra.

9. Bahwa uang Rp. 10,- itu untuk kesejahteraan pengurus, tiap bulan diterima Terdakwa-7 sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan uang itu dibagikan kepada pengurus Puskopad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idTerdakwa-1.

10. Bahwa dana tersebut oleh Terdakwa-7 dibagikan kepada setiap pengurus atas perintah Kapuskopaddam IM (Terdakwa-1) dengan perincian sebagai berikut :

a. Terdakwa-1 (Kapuskopaddam IM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Waka Puskopaddam IM Letkol Caj Waridin Nyakneh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Terdakwa-2 (Komornikop Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Terdakwa-3 (Kasi Audit Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Terdakwa-4 (Komrenus Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f. Terdakwa-5 (Kaurtuud Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

/ g. Terdakwa-6

g. Terdakwa-6 (Paur Analapku Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

h. Terdakwa-7 (Kaurdalus Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

i. Terdakwa-8 (Kasi Duklahta Infohlahta Dam IM) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

j. Terdakwa-9 (Penata Akuntansi Audit Puskopaddam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dan itu Saksi ketahui persis karena Saksi melihat daftar penerimaannya.

11. Bahwa ketika itu Saksi sebagai Komben tmt Juli 2008 sampai dengan Nopember 2009 dan pada tanggal 1 Desember 2009 Saksi pensiun.

12. Bahwa Saksi mendapat yang Rp. 10,- /liter dari Terdakwa-7 Juli 2008 sampai dengan Nopember 2009 atau selama ± 17 bulan sebesar Rp. 500.000,- perbulannya = Rp. 6.750.000,- karena tidak rutin Rp. 500.000,- perbulan .

13. Bahwa sekarang uang itu sudah Saksi kembalikan Rp. 900.000,- dipotong dari SHU Saksi, diminta oleh Terdakwa-3 katanya untuk dikembalikan, Saksi tidak tahu kenapa dan apa kesalahannya dan dimana kekeliruannya.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun Terdakwa-3 hanya menambahkan sebagai berikut :

- Bahwa pemotongan yang Rp. 900.000,- dari Saksi- 4 itu atas perintah Kapuskopad ketika itu Kapuskopadnya sudah ganti Letkol Agus Sudiro, sekira bulan Maret atau Juni 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan undang-undang karena Saksi Sakit dan sedang melaksanakan Umroh, namun para Saksi ini telah diambil keterangannya dibawah sumpah ketika penyidikan, untuk itu atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukum dan Oditur Militer Tinggi maka keterangannya yang di BAP dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 5 : Nama Lengkap : Ferizal
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Bireun, 27 Pebruari
1984
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Juli Meunasah Jok
Kab Bireun.

Pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

2. Saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Petugas Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam perkara adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan pejabat dilingkungan Puskopad A Dam IM.

/ 3. Benar.....

3. Benar bahwa Saksi telah menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM yaitu hubungan kerja sama mengelola bidang pendistribusian jatah alokasi Minyak tanah dari Pertamina diwilayah kerja Aceh Utara.

4. Saksi menjalin hubungan kerjasama dengan Puskopad A Dam IM mulai tahun 1985 hingga saat sekarang. Namun hubungan kerja sama tersebut atas nama orang tua saya tetapi sekarang ini yang melaksanakan dilapangan adalah Saya, surat kerja terlampir.

5. Yang menjadi dasar Saksi menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM tentang pendistribusian minyak tanah yaitu nomor induk agen Pertamina adalah milik atau atas nama Puskopad A Dam IM tetapi dalam pelaksanaannya atau operasional dilapangan dilaksanakan oleh rekanan yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan oleh Puskopad A Dam IM sendiri.

6. Dalam hubungan kerjasama dengan Psukopad A Dam IM tidak ada suatu perjanjian tentang pembagian hasil tetapi dalam kontrak kerja ada tertuang jumlah nilai insentif (fee) yang harus disetorkan kepada Puskopad A Dam IM, isi dalam kontrak kerja untuk nilai insentif (fee) yang harus diberikan kepada Puskopd A Dam IM sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter untuk perbulannya dari jumlah minyak yang Saksi distribusikan.

7. Nilai uang Insentif (fee) yang Saksi berikan kepada Puskopad A Dam IIM perbulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

8. Yang menjadi dasar Saksi memberikan insentif (fee) perbulannya kepada Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu karena minyak tanah yang didistribusikan dalam setiap bulannya dengan volume sebesar 110.000 (seratus sepuluh ribu) liter. Minyak yang didistribusikan setiap bulannya tidak ada perubahan (jumlahnya sesuai alokasi kontrak dengan Pertamina).

10. Harga beli minyak tanah dari Pertamina untuk perliternya seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Saksi menjual kepada pangkalan seharga Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter, maka Saksi mendapat keuntungan atau laba kotor sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).

11. Mengapa Saksi memberi fee kepada Puskopad A Dam IM hanya Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liternya, yaitu karena saya didalam melakukan kegiatan pendistribusian minyak tanah timbul biaya-biaya yang dikeluarkan dari keuntungan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk biaya pengeluaran dan pendapatan saya dengan perinciannya perbulannya sebagai berikut :

- Harga beli	Rp.
2.500,- /liter	
- Harga jual	Rp. <u> </u>
2.850,- /liter	
- Laba kotor	Rp.
350,- /liter	
- PPH dan administrasi	Rp. <u> </u>
10,- /liter	
- Sisa	Rp.
340,- /liter	
- Gaji sopir + kernet	Rp. <u> </u>
37,- /liter	
- Sisa	Rp.
303,- /liter	
- Biaya angkutan	Rp. <u> </u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ - Sisa
Rp.
- Sisa
143,- /liter
- Biaya tak terduga Rp.____
10,- /liter
- Sisa Rp.
133,- /liter
- Fee pengurus Puskopad A Dam IM Rp. ____
10,- /liter
- Sisa Rp.
123,- /liter
- Fee ke Puskopad A Dam IM Rp.____
50,- /liter
- jumlah sisa untuk pengelola (Saksi) Rp.
73,- /liter

12. Jumlah uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saya ambil dari perhitungan jumlah minyak yang Saksi disitribusikan selama 1 (satu) bulan yaitu sejumlah 110.000 liter x Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan jumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

13. Selain dari jumlah fee sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang Saksi berikan kepada Puskopad bahwa Saksi ada memberikan fee lagi kepada pengurus Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liternya untuk perbulannya, dalam perhitungan yaitu 110.000 liter x Rp. 10,- /liter dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulannya.

Unag tersebut Saksi serahkan ke pengurus Puskopad A Dam IM yang diterima oleh Kapten Inf Pristan, tetapi tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun surat lainnya sebagai alat bukti tanda terima.

14. Saksi memberikan uang fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liternya yaitu atas dasar inisiatif dari kesepakatan para rekanan Puskopad yang mengelola pendistribusian minyak tanah dengan tujuan untuk membantu kelancaran administrasi.

15. Untuk masalah pemakian uang fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) yang sudah Saksi berikan kepada Kapten Inf Pristan Saksi tidak mengetahui secara pasti.

16. Selin Saksi ada juga rekanan yang lain yang mengelola pendistribusian Minyak tanah atas nama Puskopad A Dam IM di wilayah kerja Aceh Utara yaitu bernama Sdr. Soflia.

17. Untuk pemberian fee ke Puskopad A Dam IM antara Saksi dengan Sdr. Ferizal tidak berbeda jumlahnya baik sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter maupun fee yang sebesar Rp. 10,- (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya yang diberikan juga kepada Kapten Inf Pristan.

18. Keterangan lain tidak ada lagi, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar, selama proses penyidikan Saksi tidak dipaksa, dipengaruhi dalam memberikan keterangan serta Saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan keyakinan yang Saksi anut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan/tidak menyangkal.

Saksi- 6 : Nama Lengkap : Munazar Ismail
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Banda Aceh, 14
Nopember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Desa Tumpuk
Tengah Lorong V
Lhokseumawe.
/ Pada pokoknya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.

2. Saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Petugas Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam perkara adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan pejabat dilingkungan Puskopad A Dam IM.

3. Benar bahwa Saksi telah menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM yaitu hubungan kerja sama mengelola bidang pendistribusian jatah alokasi Minyak tanah dari Pertamina diwilayah kerja Banda Aceh.

4. Saksi menjalin hubungan kerja dengan Puskopad A Dam IM mulai tahun 1994 hingga sekarang, dalam hubungan kontrak kerja atas nama abag saya bernama Sdr. Fahlevi Ismail namun yang menjalankan dalam pekerjaan dilapangan adalah Saksi. Surat kontrak terlampir.

5. Yang menjadi dasar Saksi menjalin hubungan kerja sama dengan Puskopad A Dam IM tentang pendistribusian minyak tanah yaitu Nomor induk Agen Pertamina adalah Milik atau atas nama Puskopad A Dam IM tetapi dalam pelaksanaan yaitu Saksi bukan dilaksanakan oleh Puskopad A Dam IM.

6. Dalam hubungan kerjasama dengan Psukopad A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada suatu perjanjian tentang pembagian hasil tetapi dalam kontrak kerja ada tertuang jumlah nilai insentif (fee) yang harus disetorkan kepada Puskopad A Dam IM, isi dalam kontrak kerja untuk nilai insentif (fee) yang harus diberikan kepada Puskopd A Dam IM sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter.

7. Nilai uang insentif (fee) yang Saksi berikan kepada Puskopaddam A IM rata-rata perbulannya sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Yang menjadi dasar Saksi memberikan insentif (fee) dengan rata-rata perbulannya kepada Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu karena minyak tanah yang didistribusikan dalam setiap bulannya dengan volume sebesar 137.500 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) liter. Minyak yang didistribusikan setiap bulannya tidak ada perubahan (jumlahnya sesuai alokasi kontrak dengan Pertamina).

9. Modal yang dipergunakan untuk usaha pendistribusian minyak tanah adalah modal dari pembelian kepada Pertamina hingga akhir penjualan adalah modal sendiri.

10. Harga beli minyak tanah dari Pertamina untuk per liternya seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Saksi menjual kepada pangkalan seharga Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter.

/ 11. Mengapa

11. Saksi memberi fee kepada Puskopad A Dam IM hanya Rp. 50,- (lim apuluh rupiah) per liternya, yaitu karena kami didalam melkaukan kegiatan pendistribusian minyak tanah timbul biaya-biaya yang dikeluarkan dari keuntungan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk biaya pengeluaran dengan perinciannya sebagai berikut :

- Harga beli	Rp.
2.500,- /liter	
- Harga jual	Rp.____
<u>2.850,- /liter</u>	
- Laba kotor	Rp.
350,- /liter	
- PPH	Rp.____
<u>10,- /liter</u>	
- Sisa	Rp.
340,- /liter	
- Administrasi	Rp.____
<u>2,- /liter</u>	
- Sisa	Rp.
338,- /liter	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kopir + kernet	Rp. _____
<u>60,- /liter</u>	
- Sisa	Rp. _____
278,- /liter	
- Biaya angkutan	Rp. _____
<u>90,- /liter</u>	
- Sisa	Rp. _____
188,- /liter	
- Fee Primkopad Dim 0101/Abes dan Korem 012/TU	Rp. _____
<u>50,- /liter</u>	
- Sisa	Rp. _____
138,- /liter	
- Puskopad A Dam IM	Rp. _____
<u>50,- /liter</u>	
- Sisa	Rp. _____
88,- /liter	
- Fee pengurus Puskopad A Dam IM	Rp. _____
<u>10,- /liter</u>	
- Sisa	Rp. _____
78,- /liter	
- Biaya tak terduga	Rp. _____
<u>10,- /liter</u>	
- jumlah sisa untuk pengelola (Saksi)	Rp. _____
68,- /liter	

12. Jumlah uang Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Saksi ambil dari perhitungan jumlah minyak yang Saksi distribusikan selama 1 (satu) bulan yaitu sejumlah 137.500 liter x Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan jumlah Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Selain dari jumlah fee sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang Saksi berikan kepada Puskopad bahwa Saksi ada memberikan fee lagi kepada pengurus Puskopad A Dam IM sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liternya untuk perbulannya, dalam perhitungan yaitu 137.500 liter x Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dengan jumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya.

Uang tersebut Saksi serahkan ke Pengurus Puskopad A Dam IM yang diterima oleh Kapten Inf Pristan, tetapi tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun surat yang lainnya sebagai tanda bukti penerimaan.

14. Saksi memberikan uang fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liternya yaitu atas dasar inisiatif dari kesepakatan para rekanan Puskopad yang mengelola pendistribusian minyak tanah dengan tujuan untuk membantu kelancaran pengawasan dan administrasi.

15. Untuk masalah pemakaian uang fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) yang sudah saksi berikan kepada Kapten Inf Pristan Saksi tidak mengetahui secara pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selain Saksi ada juga rekanan yang lain yang mengelola pendistribusian minyak tanah atas nama Puskopad A Dam IM di

/ wilayah

wilayah kerja Banda Aceh yaitu bernama Sdr. Jani Ongah alamat Kampung Laksana Banda Aceh.

17. Perhitungan Saksi yaitu bahwa jumlah minyak seluruhnya untuk setiap bulannya Saksi distribusikan sebanyak 137.500 liter, tetapi jumlah tersebut dibagi dua sebagai berikut :

a. Perhitungan fee untuk ke Primkopad Kodim 0101/Abes dari minyak tanah sebanyak 137.500 liter yaitu bagian untuk Kodim 0101/Abes sebanyak 110.000 liter x Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan jumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perhitungan fee untuk ke Primkopad Korem 012/TU dari minyak tanah sebanyak 137.500 liter yaitu bagian untuk Korem 012/TU sebanyak 27.500 liter x Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan jumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi memberikan fee kepada Primkopad Korem 012/TU untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Maka jumlah fee dari pendistribusian minyak tanah yang Saksi berikan kepada Kodim 0101/Abes dan kepada Primkopad Korem 012/TU yaitu semuanya berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sama dengan berjumlah Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

18. Yang menjadi dasar Saksi memberikan insentif kepada Primkopad Kodim 0101/Abes dan ke Primkopad Korem 012/TU yaitu karena pada awal mulanya Saksi bisa mendistribusikan minyak tanah yaitu dibantu oleh Primkopad Kodim 0101/Abes dan Primkopad Korem 012/TU dan dari masing-masing Primkopad mendapat jatah minyak tanah sesuai tersebut diatas untuk alokasi perbulannya dari Pertamina.

19. Untuk pemberian fee ke Puskopad A Dam IM antara Saksi dengan Sdr. Jani Ongah tidak berbeda jumlahnya baik yang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter maupun fee yang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liternya yang diberikan kepada Kapten Inf Pristan.

20. Keterangan lain tidak ada lagi, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar, selama proses penyidikan Saksi tidak dipaksa, dipengaruhi dalam memberikan keterangan serta Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disumpah sesuai dengan keyakinan yang Saksi anut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan ini Para Terdakwa tidak membantah.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui Pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf terhitung mulai tanggal 29 September 1985 berdasarkan Keppres, kemudian ditugaskan di Yonif

/ 621/Kalsel

621/Kalsel, kemudian BP ke Yonif 642 tugas Operasi ke Papua selama 14 (empat belas) bulan, lalu menjadi organik Yonif 642 di Sintang Kalbar sampai dengan berpangkat Kapten Tahun 1996, kemudian pendidikan Selapa setelah lulus di tugaskan di Korem Lhokseumawe ± 6 bulan, lalu mutasi ke Yonif 131 di Padang selama 6 bulan, lalu mutasi ke Kodim Rantau Parapat sebagai Kasdim ± 1 Tahun kemudian mengikuti Sesko TNI AD, setelah lulus ikut Sus Danyon setelah lulus menjadi Danyon 312 di Subang ± 1 Tahun lalu pindah ke Pusdikif Bandung ± 2 Tahun, lalu ke Mojokerto menjadi Kasiops Korem Mojokerto ± 1 Tahun, lalu menjadi Dandim Jombang ± 1 Tahun, lalu menjadi Dandim Situbondo kemudian mutasi lagi ke Pussenif, setelah itu menjadi Waasren Kodam IM selama ± 2 Tahun, lalu menjadi Kepuskopad Dam IM tmt September 2007 tapi pelaksanaannya mulai Februari 2008 sampai dengan Desember 2009, dan tmt Desember 2009 menjadi Pamen Kodam IM setelah terjadinya perkara ini dengan pangkat sekarang Kolonel Inf.

2. Bahwa Terdakwa- 1 menjabat Ketua Puskopad "A" Dam IM sejak bulan Februari 2008 sampai bulan Desember 2009, adapun tugas dan tanggung jawab Ketua Puskopad "A" Dam IM yaitu membantu memajukan kesejahteraan Prajurit, PNS dan keluarganya yang bertugas di Kodam IM dan jajarannya melalui perkoperasian.

3. Bahwa Puskopad A Dam IM ada kerjasama dengan Pertamina dan mendapat DO (delevery order) minyak tanah usaha kemitraan penyaluran minyak tanah dari Pertamina yang sudah berjalan lama sejak Terdakwa belum menjabat Ketua Puskopad A Dam IM, sudah ada sejak pengurus yang lama.

4. Bahwa kerja sama antara Puskopad A Dam IM dengan Pertamina adalah kontrak penyaluran minyak tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan setelah jangka waktu kontrak habis maka kontrak diperbarui untuk masa kontrak berikutnya. Pelaksanaannya membuat perjanjian baru dengan Kapus sebagai agen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga membuat dengan Mitra dilapangan atau pengelola, dari pengelola diteruskan ke pangkalan untuk diteruskan ke pengecer.

5. Bahwa jatah minyak tanah yang diberikan Pertamina kepada Puskopad A Dam IM selaku agen untuk dipasarkan sebanyak 27.500 liter per hari untuk 1 (satu) bulan dihitung selama 22 (dua puluh dua) hari, jadi minyak tanah yang pasarkan oleh Puskopad A Dam IM untuk 1 (satu) bulan sebanyak 27.500 liter x 22 hari = 605.000 liter per bulannya.

6. Bahwa sub agen atau pengelola atau Mitra penyaluran minyak tanah yang ditunjuk pihak Puskopad A Dam IM yaitu :

- a. Sdr. Edi Ongah untuk wilayah Banda Aceh.
- b. Sdr. Soflia untuk Korem 011/LW wilayah Lhokseumawe.
- c. Sdr. Fahlevi untuk Korem 012/TU dan Kodim 0101/Abes.
- d. Kapten Inf Suryadi (Saksi- 1) Primkopad Kodim 0105/Abar
- e. Hj. Rosmawati untuk penyaluran wilayah Aceh Utara.

7. Bahwa pembagian keuntungan antara Puskopad A Dam IM dengan pihak sub agen atau Mitra sesuai perjanjian yaitu Puskopad A Dam IM mendapat fee/keuntungan Rp. 50(lima puluh rupiah) per liter.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa selain mendapat fee/keuntungan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter dari Mitra kepada Puskopad A Dam IM, Puskopad A Dam IM juga dapat dana sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dari Mitra yang digunakan untuk partisipasi mendukung biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian pangkalan- pangkalan distribusi minyak tanah dan ini merupakan lanjutan kebijakan dari pengurus yang lama.

9. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-7 untuk mengkoordinir pemberian dana operasional dan pengawasan kepada pengurus Puskopad A Dam IM dan selanjutnya Terdakwa-7 yang mengurus dana operasional dan pengawasan dari Mitra tersebut yaitu 605.000 x Rp. 10,- = Rp. 6.050.000,- perbulannya dan setiap bulannya Terdakwa-7 melapor kepada Terdakwa.

10. Bahwa kemudian dana yang untuk pengurus tersebut pembagiannya tiap bulan adalah Terdakwa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Waka Puskopad Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan yang lainnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu para pengurus Puskopad dengan Tuud, semuanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dicadangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pembagian tersebut tidak rata/rutin perbulannya karena kadang-kadang digunakan untuk kegiatan lain atau kalau ada kepentingan Koperasi.

12. Bahwa semua yang Terdakwa terima sejak Pebruari 2008 sampai dengan Nopember 2009 adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sekarang uang itu sudah dikembalikan melalui Puskopaddam IM.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.

15. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali tugas Operasi ke Papua tahun 1986, ke Timor-timor tahun 1992-1993, dan tugas Operasi ke NAD tahun 1996, dan pernah penugasan ke luar Negeri ke perbatasan Entikong Kalbar, perbatasan RI – Malaysia.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Rindam IM di Matai, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 6 Desember 1976, kemudian ditugaskan di Yonif 111/Bireun sampai dengan 1978 kemudian pindah ke Denma IM sampai dengan Tahun 1981 setelah itu mengikuti Secaba di Rindam I/BB di Siantar setelah lulus dilantik pangkat Serda pada Tahun 1982, kemudian ditugaskan Denma Kodam IM lagi sampai Tahun 1983, lalu ke Yonif 113 sampai dengan Tahun 1989, kemudian ke Kodim 0103/Lhokseumawe sampai dengan Tahun 1991, mengikuti Pendidikan Secapa, lulus dengan pangkat Capa pada Tahun 1992, kemudian ke Kodim 0102/Pidie sampai dengan Tahun 2004, kemudian ke Kodam IM ditempatkan di Rindam di Matai, kemudian bulan Juli 2006 pindah ke Puskopaddam

/ IM sebagai

IM sebagai Kasi Audit kemudian Komurnikop sampai dengan terjadinya perkara ini, kemudian menjadi Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa Terdakwa-2 menjabat Komurnikop Puskopad A Dam IM berdasarkan Sprin Kapuskopad pada tahun 2008, adapun tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan saran kepada ketua Puskopad Dam IM dalam pembinaan personil, menyelenggarakan pembinaan tehnik koperasi terhadap anggota dan prim jajaran, mendistribusikan barang atau produk kepada prim-prim untuk memperpendek rantai distribusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika itu tahun 2008-2009 ada bentuk kerjasama kepada Puskopad A Dam IM dengan pihak-pihak mitra/rekanan, adalah DO (delivery order) milik Puskopad dari Pertamina ditebus oleh mitra sendiri dan dijual kepangkalan dideerah masing-masing sedangkan Puskopad diberi keuntungan (fee) dari setiap penjualan mitra tersebut sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) /liter berdasarkan kontrak kerja dari kesepakatan/perjanjian antara Puskopad A Dam IM dengan pihak mitra.

4. Bahwa usaha minyak tanah berdasarkan kontrak Pertamina dengan Puskopad A Dam IM mendapat jatah minyak tanah sebesar 27,5 ton atau 27.500 liter per hari yang dikelola oleh mitra Puskopad diantaranya : Saksi- 1, Saksi- 2, dan Saksi- 3 dan pengelola usaha minyak tanah di Puskopad A Dam IM adalah Komrenus, tetapi yang mengurus usaha tersebut adalah Terdakwa-7 sebagai Kaurdalus.

5. Bahwa selain fee yang Rp. 50,- /liter yang diperjanjikan, ternyata ada juga bentuk fee lain dari Mitra usaha sebesar Rp. 10,- /liter yang tidak diperjanjikan, tapi diberikan melalui Terdakwa-7 dan ini Terdakwa tidak tahu.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemberian Rp. 10,- /liter setelah bermasalah yaitu ketika ada pemeriksaan dari ltdam IM kalau ternyata Puskopad Dam IM menerima Rp. 10,-/liter dari minyak tanah dari Mitra Usaha.

7. Bahwa selain itu Terdakwa terima dari Terdakwa-7 tiap bulannya rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa-7 memberikan kepada Terdakwa katanya uang operasional dari Ketua, dan ketika Terdakwa tanyakan uang apa darimana Terdakwa-7 mengatakan uang dari Mitra dan Terdakwa tidak tahu jumlahnya dari Mitra berapa.

8. Bahwa Terdakwa terima mulai bulan Pebruari 2008 sampai dengan Nopember 2009 tapi besarnya tidak rata karena ada kalanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang kala juga tidak ada, dan jumlah yang Tedakwa terima seluruhnya Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut sekarang sudah dikembalikan seluruhnya.

10. Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas Operasi ke Timor-timor tahun 1984-1985 dan ke NAD GOM tahun 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-III

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1995 melalui Pendidikan Sepa PK PSDP setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav tmt 8 Juni 1995, lalu ditugaskan di Pusdikkav Padalarang sampai dengan Tahun 2000 kemudian Mutasi ke Pussenkav di Bandung sampai dengan 2004 lalu ikut pendidikan Suslapa setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj sampai dengan Tahun 2005, kemudian ke Rindam IM sampai dengan Tahun 2008, kemudian tmt April 2008 pindah ke Puskopaddam IM sebagai Komurben sampai dengan Juni 2008, kemudian menjadi Kasi Audit, kemudian kembali lagi menjadi Komben sampai dengan sekarang masih di Puskopaddam IM sebagai Kabid Perbend dengan pangkat sekarang Mayor KAV.

2. Bahwa Terdakwa-3 menjabat Kasi Audit Puskopad A Dam IM pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Kapuskopad dalam pengawasan keuangan, memberikan bimbingan penyuluhan akuntansi dan laporan keuangan serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada Kapuskopad.

3. Bahwa Terdakwa-3 sebelum menjabat menjadi anggota Puskopad A Dam IM usaha minyak tanah sudah berjalan, dan Terdakwa menerima uang dari Terdakwa-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun setiap bulan tidak sama, kadang-kadang juga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang tidak ada.

4. Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan sebagian untuk biaya operasional dan transportasi sehari-hari dan sebagian lagi Terdakwa berikan kepada bawahan dan Kapuskopad A Dam IM tidak pernah memberikan petunjuk mengenai penerimaan uang tersebut dan jumlah yang Terdakwa terima Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu tmt Pebruari 2008 sampai dengan Nopember 2009 dengan penerimaan yang tidak selalu sama.

5. Bahwa Terdakwa-3 pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa-7 dan dijawab bahwa uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dan bantuan operasional dari para rekanan/mitra minyak tanah kepada pengurus Puskopad A Dam IM.

6. Bahwa Terdakwa-3 merasa pemberian ucapan terimakasih dapat dibenarkan, dan Terdakwa-3 tidak tahu mengenai hubungan antara pemberian ucapan terima kasih tersebut dengan kebijaksanaan Puskopad dalam bidang usaha jual beli minyak tanah.

Terdakwa-IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 1 Maret 1983, kemudian ditugaskan di Yonif 112 sebagai Danru sampai dengan Tahun 1986, kemudian 1986-1987 sebagai Baton Yonif 112, Tahun 1987 sampai dengan 1990 sebagai Ba Pel Kima Yonif 112, 1990-1992 sebagai

/ Danzi Kimu

Danzi Kimu Yonif 112, Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secapa lulus dengan pangkat Capa tmt 1 Oktober 1992, ditugaskan di Yonif 516/Caraka Yudha Surabaya sampai dengan 1997, lalu ke Gartap SBY sampai dengan Tahun 2000. Kemudian pindah ke Garnizun I Jakarta sampai dengan Tahun 2004, mengikuti Suslapa setelah lulus ditugaskan di Dis Infohlahta Kodam IM sampai dengan Tahun 2009 sampai dengan kejadian perkara ini setelah itu Pamen Kodam IM sampai dengan sekarang ini dengan Pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa Tedakwa-4 pada bulan Pebruari 2008 menjabat sebagai Komrenus Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan usaha dibidang produksi barang dan jasa memenuhi kebutuhan anggota maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Merumuskan kebijaksanaan atas berbagai hasil produksi baik dalam maupun ke luar.
- c. Merumuskan kebijaksanaan dan pedoman kerja bagi unit/badan usaha sendiri atau patungan.
- d. Mengadakan evaluasi terhadap laporan dari unit/badan usaha Puskopad serta membantu mengadakan perkiraan analisa untuk penyusunan rencana dan program kerja.

3. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui secara administrasi usaha jual beli minyak tanah telah tertib dan tidak ada penyimpangan maka tugas dan tanggung jawab Terdakwa-4 hanya meneruskan pengawasan distribusi minyak tanah dan perjanjian kontrak dengan sub agen/pengelola yang dilaksanakan oleh Kaurdalus (Terdakwa-7).

4. Bahwa Terdakwa mengetahui ada pemberian dari Mitra minyak tanah sebesar Rp. 10,- /liter oleh karena jabatan Terdakwa Komrenus, membawahi Terdakwa-7.

5. Bahwa uang yang Rp. 10,- /liter dari Mitra setiap bulannya diterima melalui Terdakwa-7 dan setiap bulan Terdakwa-7 dan setiap bulan Terdakwa-7 memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung terima ketika Terdakwa masuk Puskopad tmt Pebruari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terima tiap bulan dari
Terdakwa-7 bervariasi tidak selalu Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu uang itu dari Mitra, karena semula ketika Terdakwa-7 memberikan uang itu kepada Terdakwa katanya untuk biaya operasi dari ketua, dan setelah Terdakwa tanyakan lagi Terdakwa-7 menjelaskan kalau uang tersebut dari Mitra minyak tanah.

8. Bahwa jumlah seluruhnya yang Terdakwa terima adalah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang uang tersebut sudah dikembalikan ke Puskopad.

9. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

10. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas Operasi, ke Timor-timor tahun 1988-1989 dan tahun 1994.

/ Terdakwa-V :

Terdakwa-V :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya kemudian dilantik dengan Prada terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1989 kemudian ditugaskan di Brigif 1 pam ibukota sampai dengan Tahun 1995, kemudian Pendidikan Secaba setelah lulus dilantik pangkat Serda pada Tahun 1995/1996 kemudian ditugaskan di Kiwal Dam Jaya sampai dengan tahun 2002 mengikuti Secapa lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada Tahun 2002 kemudian ditugaskan di Secata Rindam IM sampai dengan Tahun 2004, kemudian jadi Pasiter di Kodim Singkil, Tahun 2007 mutasi ke Puskopad Dam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa-5 pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kaurtuud Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan logistik yang ada di Puskopaddam IM.
- b. Membantu Ketua Puskopaddam IM dalam bidang administrasi.

3. Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang adanya minyak dari Pertamina yang diterima oleh Puskopad "A" Dam IM.

4. Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang adanya Mitra usaha/rekanan minyak tanah Puskopad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fee nya.

5. Bahwa Terdakwa pernah terima uang dari Terdakwa-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi tidak setiap bulan, dan tidak selalu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa-7 memberi katanya itu dari Ketua untuk dana operasi dan Terdakwa tahunya uang itu pemberian dari ketua kepada anak buah dan setelah Tedakwa-1 sertijab uang itu tidak ada lagi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa baru tahu kalau uang itu dari rekanan minyak tanah untuk pengurus setelah diproses jadi perkara ini.

7. Bahwa uang yang Terdakwa terima semuanya berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah dikembalikan.

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa- VI

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1979 melalui Pendidikan Secata di Rindam I /IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada terhitung mulai tanggal 1 Mei 1979 kemudian mengikuti Pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda terhitung mulai tanggal 14 Januari 1988 kemudian menjadi Danru Pan di Rindam I/BB kemudian Tahun 1988 mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 1999, ditugaskan sebagai Danramil Pidie kemudian ke Rindam IM, lalu terhitung mulai tahun 2006 mutasi ke Puskopaddam IM sampai dengan September 2010,

/ kemudian

kemudian pindah keRindam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa-6 pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 menjabat sebagai Paur Analapku Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok yaitu mencatat laporan Primkopad jajaranPuskopaddam IM dalam hal laporan bulanan, Triwulan dan tahunan.

3. Bahwa Terdakwa-6 mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Puskopaddam IM sebagai pemegang DO minyak tanah dengan Pertamina namun Terdakwa-6 tidak tahu kapan hubungan kerjasama tersebut dimulai.

4. Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran minyak tanah yang diterima oleh Puskopaddam IM dari Pertamina adalah Komrenus (Terdakwa-4) sedangkan yang bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing penyalur minyak tanah adalah Kaurdalus (Terdakwa-7).

5. Bahwa Terdakwa juga mengetahui dalam pelaksanaannya DO minyak tanah tersebut dicairkan oleh Mitra usaha/rekanan sebagai penyalur untuk didistribusikan kepada pangkalan dan pengecer.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya fee/dna keuntungan Rp. 50.-/liter untuk Puskopad yang katanya diperjanjikan, demikian juga Terdakwa tidak tahu adanya dana yang Rp. 10.-/liter untuk Puskopad/pengurus.

7. Bahwa Terdakwa pernah terima uang dari Terdakwa-7 pada bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hanya satu kali itu saja.

8. Bahwa ketika Terdakwa-7 memberikan uang tersebut katanya "ini ada uang pemberian Ketua" ketika Terdakwa tanyakan Terdakwa-7 menjawab "abang terima sajalah" jadi Terdakwa terima sebagai pemberian dari pimpinan kepada anak buah tidak ada pikiran apa-apa.

9. Bahwa uang yang pernah Terdakwa terima tersebut sekarang sudah dikembalikan.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

11. Bahwa Terdakwa sudah tugas Operasi mulai tahun 1979 sampai dengan 1998 di NAD ini.

Terdakwa- VII

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1989 kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sebagai Ta Demlat, kemudian Tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguker, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 16 Januari 1996, kemudian tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tmt 1 Januari 2002 lalu ditugaskan sebagai Pama Kodam IM, kemudian menjadi Danton II Kiwal Denma IM sampai / dengan

dengan Tahun 2006, kemudian mutasi sebagai Paur Tuud Puskopaddam IM sampai dengan Tahun 2009, sebelum perkara ini tmt Desember 2009 menjadi Pama Kodam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakw-7 pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kaurdalus Renus Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok yaitu membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perencanaan dan pengendalian usaha Puskopaddam IM yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa-4.

3. Bahwa Terdakwa-7 mengetahui adanya kerjasama antara Puskopaddam IM dan Pertamina dalam penyaluran minyak tanah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mitra usaha Puskopaddam IM di daerah sebanyak 27,5 ton per hari dengan keuntungan pihak Puskopaddam IM mendapat fee Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap liter nya dan dana keuntungan ini masuk kedalam kas Puskopaddam IM.

4. Bahwa selain keuntungan fee Rp. 50,- (lima puluh rupiah) Puskopaddam IM juga menerima uang operasional dan pengawasan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter yang diberikan oleh para mitra usaha Puskopaddam IM, dan atas perintah Kapuskopaddam IM (Terdakwa-1) Terdakwa-7 untuk menghimpun dana sebesar Rp. 10,- sepuluh rupiah) per liter nya setiap bulannya.

5. Bahwa dalam 1 bulan hitungannya 22 hari sehingga pemberian tiap bulan sebanyak 605.000 liter sehingga penerimaan keuntungan tiap bulan untuk Puskopad adalah 605.000 x Rp. 50 Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa dana yang Rp. 50,- /liter tersebut memang diperjanjikan dan dicantumkan dalam kontrak yang dibuat antara Puskopad dengan para mitra dan hal lain yang disampaikan pada saat pergantian pejabat Kapuskopad oleh para Mitra adalah mereka akan memberikan ikhlas Rp. 10,- /liter untuk pengurus, dan ini tidak diperjanjikan.

7. Bahwa mulai bulan Pebruari 2008 diterima dana yang Rp. 10,- /liter tersebut sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa-1 Terdakwa yang menghimpun dan selanjutnya dibagikan ke pengurus dan staf.

8. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa membagikan kepada pengurus yaitu untuk Terdakwa-1 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), waka Puskopad Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang lainnya rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan uang itu dari Mitra.

9. Bahwa kemudian bulan-bulan berikut pemberian tersebut bervariasi bila ada kegiatan yang membutuhkan dana, menyesuaikan, dan pemberian berikutnya dan seterusnya tidak lagi mengtakan dari Mitra.

10. Bahwa Terdakwa terima seluruhnya uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah dikembalikan.

/ 11. Bahwa

11. Bahwa Terdakwa menyesal atas kegiatan ini.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa-VIII :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1992, melalui Pendidikan Sepawamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Inf kemudian ditugaskan di Pusdikter sampai dengan Tahun 2003, kemudian Tahun 2004 sampai dengan Oktober 2005 tugas di Rindam I/BB, Oktober 2005 sampai dengan 2008 tugas ke Puskopaddam IM, Juni 2008 sampai dengan sekarang berdinasi di Infohlahta Dam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa Terdakwa-8 pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menjabat Komurnikop Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan masalah tehnik perkoperasian tentang aturan-aturan koperasi.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 ketika Terdakwa-1 menjabat sebagai Kapuskopad A Dam IM Terdakwa menjabat sebagai Komben sampai dengan Juni 2008 sebelum Terdakwa mutasi ke Infohlata Dam IM.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kerjasama minyak tanah antara Puskopad dengan Pertamina yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para Mitra usaha/rekanan minyak tanah, yang setiap bulannya Puskopad mendapat keuntungan Rp. 50,- setiap liternya dari para Mitra usaha tersebut dan selain itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang diperoleh oleh Puskopad.
5. Bahwa Terdakwa pernah 2 kali diberi uang oleh Tedakwa-7 yaitu pada bulan Pebruari 2008 dan bulan Maret 2008 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu tidak ada lagi.
6. Bahwa ketika Terdakwa-7 memberikan uang kepada Terdakwa mengatakan kalau uang itu dari ketua untuk Operasional Terdakwa, oleh karena dari pimpinan Terdakwa menerimanya karena hal tersebut wajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekarang sudah dikembalikan karena dimintai kembali oleh Terdakwa-7, dari situlah Terdakwa mengetahui yaitu pada bulan Nopember 2009 kalau uang tersebut dari Mitra kerja/rekanan yaitu diberi Rp. 10,-/liter.

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa-IX

1. Bahwa Terdakwa masuk emnjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 198, melalui Pendidikan Secata Milsuk gelombang I, setelah lulus dulantik dengan pangkat Prada tmt 1 Agustus 1982, tahun 1989 mengikuti Pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 5 Januari 1990, kemudian ditugaskan di Yonif 112 sampai

/ dengan

dengan tahun 1991, 1991-1992 tugas sebagai Tim Intel Korem 012/Teuku Umar, tahun 1992-1996 di Kodim 0102/Pidie, tahun 1997-1998 sebagai Tim Intel Rem 011/Lilawangsa, 1999-2003 staf intel Korem 011, Tahun 2003 sampai dengan 2005 sebagai staf intel Kodam IM, tahun 2005 sampai dengan 2011 ke Puskopaddam IM dan sekarang sebagai Ba Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa-9 pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Penata Akuntansi Audit Puskopaddam IM mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pemeriksaan terhadap akuntansi Puskopaddam IM, membantu pelaksanaan tugas Kasi Audit Puskopaddam IM.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Puskopad mendapat dukungan minyak tanah dari Pertamina dan yang mengambil selaku pengelola adalah Mitra usaha/rekanan untuk diteruskan sampai kepada pengecer.

4. Bahwa Terdakwa juga mengetahui adanya dana Rp. 50,-/liter dari Mitra untuk Puskopad karena itu ada perjanjiannya.

5. Bahwa Terdakwa pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa-7 pada bulan Pebruari 2008 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu beberapa kali lagi terima sebanyak 5 kali tapi tidak berurutan, jumlahnya semua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

6. Bahwa ketika Terdakwa memberi sambil berkata kalau uang itu dari Ketua dan Terdakwa bertanya dari mana, dijawab oleh Terdakwa-7 "ya udah terima saja ini dari ketua"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena Terdakwa tidak mendapat jawaban Terdakwa menghadap waka dan waka pun mengatakan "ini perintah dari Ketua, terima saja dan atur" berarti itu untuk pribadi Terdakwa, begitu juga pemberian yang ke-2 sampai yang ke-5 Terdakwa-7 tetap mengatakan dari Ketua.

8. Bahwa uang pemberian dari Terdakwa-7 tersebut, Terdakwa-9 gunakan untuk membeli ATK seperti kertas, tinta, perbaikan computer, pengadaan papan data diruang Nikop Puskopaddam IM, pengadaan jam dinding diruang Nikop, loudspeaker untuk komputer satu set, sweet printer sebanyak 1 (satu) buah, kaca meja ruang Nikop stu lembar, kabel data Komputer, kabel listrik dan karpet busa untuk mushola Puskopaddam IM.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

10. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali tugas Operasi, Operasi Intel di NAD tahun 1999 sampai 2002, operasi Darurat Militer tahun 2002 s.d 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut sebagaimana diterangkan sendiri-sendiri maka berdasarkan pasal 175 (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya dalam hal ini keterangan Terdakwa yang satu bukan untuk

/ para Terdakwa

para Terdakwa lain, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa-7 bahwa ketika ia memberikan/membagi-bagikan uang setiap bulannya semula mengatakan memberikan kepada para Terdakwa lain bahwa uang tersebut dari rekanan namun ternyata tidak demikian dan akhirnya menjelaskan bahwa ketika pertama kali saja mengatakan dari mitra setelah itu tidak lagi, sementara para Terdakwa lain tidak sama dan seirama dengan keterangan Terdakwa-7 ini oleh karena itu Majelis Hakim akan menjadikan hal ini sebagai pertimbangan dalam menentukan keterlibatan para Terdakwa guna memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar surat pernyataan dari mitra usaha minyak tanah Puskopaddam IM masing-masing an. Kapten Inf Suryadi (Saksi-1), Sdr. Eddy Onggah, Sdr. Munazar Ismail (Saksi-4), Sdr. Sofliya (Saksi-3), Sdri. Hj Rosmawati.

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : B/ND-11/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009.

- 1 (satu) bundel Nota dinas pembayaran material pembangunan oleh Puskopaddam IM dan pembayaran sembako.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaur Tauud Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf.

6. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Matala Aceh Besar pada Tahun 1979 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Paur Analapku puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf.

7. Bahwa Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam I/BB setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf.

8. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang pada Tahun 1993 lulus dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Pusdikter setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasi Duklahta Dam IM dengan pangkat mayor Inf.

9. Bahwa Terdakwa-9 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan secata Milsuk di Rindam IM Mata'ie pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Penata Akuntansi Audit Puskopad A Dam IM dengan Pangkat Pelda.

10. Bahwa didalam usaha dan kerjasamanya dengan Pertamina Puskopad "A" Dam IM mendapat D.O (delivery order) dari Pertamina

/ untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan minyak tanah sebanyak 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) liter per hari dan untuk 1 (satu) bulan dihitung selama 22 (dua puluh dua) hari hingga total minyak tanah yang diperoleh untuk dipasarkan oleh Puskopad "A" Dam IM untuk 1 (satu) bulan sebanyak 27.500 liter X 22 hari = 605.000 (enam ratus lima ribu) liter per bulannya, D.O (delivery order) minyak tanah dari Pertamina tersebut sudah berjalan sebelum Terdakwa-1 menjabat ketua Puskopaddam IM.

11. Bahwa didalam pelaksanaannya Puskopad sebagai agen memasarkan minyak tanah tersebut kepada Mitra usaha/rekanan sebagai pengelola atau sub agen yang selanjutnya Mitra tersebut yang melanjutkan sampai ke pangkalan lalu pangkalan kepada pengecer.

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 awal Terdakwa-1 menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam IM para Mitra atau sub agen minyak tanah datang ke kantor Puskopad "A" Dam IM bersilaturahmi kepada Terdakwa-1 memperkenalkan diri sebagai sub agen penyalur minyak tanah atau Mitra dan sekaligus memperbaharui kontrak/perjanjian.

13. Bahwa adapun mitra usaha penyalur minyak tanah Puskopad "A" Dam IM yang selama ini sudah berjalan sebelum Terdakwa-1 menjabat Kapuskopad adalah :

- a. Eddy Onggah untuk wilayah Banda Aceh.
- b. Soflia Korem 011/LW wilayah Lhokseumawe.
- c. Pahlevi untuk Korem 012/TU
- d. Kapten Inf Suryadi Primkopad Kodim 0105/Abar
- e. Hj Rosmawati untuk wilayah Aceh Utara.

14. Bahwa bentuk kerja sama antara Puskopad "A" Dam IM dengan pihak mitra yaitu pihak mitra usaha minyak tanah mengambil D.O (delivery order) milik Puskopad "A" Dam IM dengan cara membeli D.O (delivery order) milik Puskopaddam IM ke Pertamina untuk dijual ke pangkalan daerah masing-masing, sedangkan Puskopad "A" Dam IM mendapatkan keuntungan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per liter minyak tanah sehingga jumlah uang perbulan yang didapatkan oleh Puskopaddam IM dari para mitra yaitu sebanyak 27.500 liter x 22 hari = 605.000 x Rp. 50,- (lima puluh rupiah) = 30.250.000,- ini semua dituangkan dalam perjanjian/kontrak dan uang tersebut disetorkan langsung ke rekening Puskopaddam IM.

15. Bahwa kemudian para mitra minyak tanah Psukopad "A" Dam IM atas kesepakatan dan keikhlasan mereka sendiri berniat akan memberikan Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter kepada pengurus Puskopad "A" Dam IM yang peruntukannya sebagai dana operasional dan pengawasan para pengurus dan ini tidak diperjanjikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian didalam pelaksanaannya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-7 untuk mengkoordinir dan menghimpun setiap bulannya uang yang Rp. 10,- /liter dari para Mitra tersebut.

17. Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa-7 dari mitra usaha minyak tanah setiap bulannya sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 27.500 liter x 22 hari kerja x Rp. 10,- (sepuluh rupiah) = Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa / 18. Bahwa
18. Bahwa uang tersebut kemudian atas perintah Terdakwa-1 untuk dibagikan kepada pengurus dan staf, yang pelaksanaannya oleh Terdakwa-7 dibagikan kepada Pengurus Koperasi.

19. bahwa para pengurus Puskopad "A" Dam IM yang menerima dukungan dana operasional dan pengawasan dari para mitra diberikan setiap bulannya antra lain :

- a. Ketua Puskopaddam IM (Terdakwa-1) menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Puskopaddam IM Letkol Caj Waridin Nyakneh menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Tedakwa-2 (Kasi Audit Mayor Inf Kusnadi) selama 12 ulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
- d. Terdakwa-3 (Mayor Kav Ezi zaini Kasi Audit dan Komornikop) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e. Terdakwa-4 (Komrenus Mayor Inf Anwar) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f. Tedakwa-5 (Kapten Inf Supandi) Kaurtuud sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Terdakwa-6 (Kaurtuud Kapten Inf Amir Nurdin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- h. Terdakwa-7 (Kaurdalus Renus) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Terdakwa-8 (Komben Mayor Inf Rais Tarigan) menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- j. Terdakwa-9 (Komornikop Pelda Samsul) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Namun dana tersebut tidak selamanya rutin setiap bulan diterima oleh para Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kecuali Kapuskopad (Terdakwa-1) dan waka Puskopad setiap bulannya tetap karena melihat kegiatan dan kepentingan Puskopad adakalanya memerlukan dana tersebut sehingga pembagian kepada para Terdakwa adakalanya hanya Rp. 250.000,- atau bahkan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dari pemberian dana yang diterima dari yang Rp. 10,-/liter oleh para Terdakwa, dalam kurun waktu Pebruari 2008 sampai dengan Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa-1 menerima Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Terdakwa-2 menerima Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa-3 menerima Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa-4 menerima Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa-5 menerima Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa-6 menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa-7 menerima Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa-8 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa-9 menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

/ 21. Bahwa

21. Bahwa para Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya kepada Puskopad Dam IM.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi didalam membuktikan dan menguraikan pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dan diuraikan dalam tuntutan pidana/requisitoirnya namun dalam uraian pembuktian unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan nya sendiri dalam pembuktian unsu-unsurnya walaupun sependapat dengan uraian Oditur Militer Tinggi.

2. Bahwa mengenai uraian pembuktian Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya Majelis hakim mempunyai perbedaan pendapat dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan masing- masing para Terdakwa, karena Majelis berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan melihat/menilai tidak semua Terdakwa harus dipukul rata/disama ratakan pertanggungjawaban ketika menerima hadiah tersebut oleh karena ada beberapa Terdakwa yang hanya mengetahui adanya pemberian jumlah uang dari Ketua melalui Terdakwa-7, yang diartikan oleh para Terdakwa masing- masing sebagai pemberian dari seorang Komandan/pimpinan kepada anak buahnya bukan dan tidak pernah merasa menerima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan mengapa menjatuhkan pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusannya kemudian, begitu juga mengenai pidananya yang didalam peraturan perundang-undangan pasal 11 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI NO 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan Strafmaat minimal dengan dan atau pidanadenda. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan begitu juga mengenai pidana dendanya yang dalam pasal ini merupakan alternatif dan atau kumulatif Majelis akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Para Penasehat hukum para teradkwa yang diajukan dalam pembelaan/pledoinya Majelis hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa apabila dikatakan oleh Para Penasehat hukum secara hukum bukanlah sebagai bentuk tawar menawar untuk dapat menggerakkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu bagi kepentingan mitra usaha penyalur bagi kepentingan Saksi, memang dalam perkara ini Majelis berpendapat bukan dalam hal ini bukan dalam dapat menggerakkan para Terdakwa untuk berbuat sesuatu

/ akan tetapi

akan tetapi pemberian itu berkaitan dengan jabatan atau wewenangnya dalam hal ini para Terdakwa sebagai pengurus Puskopad "A" Dam IM dan unsur ini mengandung perbuatan alternatif.

2. Begitu juga mengenai yang dapat merugikan keuangan Negara, hal ini pun tidak perlu adanya kerugian atau merugikan keuangan Negara kerana hal ini bukanlah unsur yang harus dipenuhi, tapi cukup adanya pemberian dalam hal ini hadiah dan tidak ada kaitan atau korelasi nya dengan dapat menaikkan harga jual minyak tanah yang berakibat kerugian dari pembeli eceran. Karena adanya kerugian bukan merupakan unsur dalam perkara ini tapi yang penting ada hadiah dalam hal ini pemberian kepada para Terdakwa yang berkaitan dengan pengurus Koperasi.

3. Bahwa memang tidak ada keinginan atau maksud atau niat para saksi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena bukan ini saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alternatif lainnya yang terbukti yakni kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Para Terdakwa, oleh karena itu para saksi memang memberikan fee Rp. 10,- (sepuluh rupiah) / liternya hanya kepada pengurus Koperasi dalam hal ini para Terdakwa yang ketika menjabat sebagai pengurus Puskopad "A" Dam IM.

4. Bahwa adanya pemberian dari para Saksi kepada para Terdakwa sebagai biaya operasional pengawasan ini diakui oleh para Terdakwa sebagai biaya operasional pengawasan ini diakui oleh para Terdakwa dan juga penasehat Hukum justru inilah yang dilarang dan ini yang akan dibuktikan sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan ini karena ini memang pemberian dari para saksi untuk pengurus apalagi pemberian tersebut digunakan juga untuk perbaikan fasilitas dinas/kantor, jelas ada pemberian itu.

5. Bahwa apabila Majelis Hakim memutus lain dari yang ditentukan oleh UU atau harapan Penasehat Hukum ini bukanlah sebagai suatu terobosan hukum akan tetapi Majelis atas dasar pertimbangan semata bukan karena suatu keberanian tetapi beradarkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil secara dil dan arif demi keadilan yang bedasarkan ketuhanan yang maha Esa

Menimbang : bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "pegawai Negeri atau penyelenggara Negara"

Unsur ke-2 : "secara bersama-sama yang menerima hadiah atau janji"

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara"

/ - Bahwa

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 yang termasuk pengertian Pegawai Negeri adalah :

a. Pegawai Negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian.

b. Pegawai Negeri, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah.

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korupsi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 ke-1 UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU RI NO. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ialah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil.

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut UU RI No. 28 Tahun 1999 pasal 1 ke-1 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Akmil pada tahun 1985, lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf dan ditugaskan di Yonif 621 Kodam VI Tanjungpura, setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad "A" Dam IM, dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Pamen Kodam IM dengan pangkat Kolonel Inf.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/Iskandar muda pada Tahun 1976 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam I/Iskandar Muda, setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komornikopdam IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 3. Bahwa

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK PSDP di magelang pada tahun 1995, lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Kav dan ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Komben Puskopad A Dam IM dengan pangkat Mayor Kav.

4. Bahwa Tedakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaska di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1992 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Komrenus Puskopad "A" Dam IM, dan sekarang sebagai Pamen Kodam IM dengan Pangkat mayor Inf.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya pada tahun 1989/1990 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam jaya setelah mengalami beberapakali muatasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaur Tauud Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf.

6. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Mataie Aceh Besar pada Tahun 1979 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Paur Analapku puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf dan sekarang sebagai Danki A Dodik Jur Rindam IM.

7. Bahwa Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB pada tahun 1988/1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam I/BB setelah mengalami beberapakali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2001/2002 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kaurdalus Renus Puskopad A Dam IM dengan pangkat Kapten Inf dan sekarang sebagai Pamen Kodam IM.

8. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang pada Tahun 1993 lulus dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan di Pusdikter setelah mengalami beberap kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasi Duklahta Infolakta Dam IM dengan pangkat mayor Inf.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa Terdakwa-9 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan secata Milsuk di Rindam IM Mata'ie pada tahun 1982 lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 112/DJ setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan mengalami berbagai mutasi penugasan serta kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Penata Akuntansi Audit Puskopad A Dam IM dengan Pangkat Pelda dan sekarang sebagai Ba Kodim 0103/Aceh Utara.

10. Bahwa Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga termasuk Pegawai Negeri, karena pegawai Negeri termasuk PNS, TNI dan Polri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digaji oleh Negara/pemerintah.

11. Bahwa Para Terdakwa sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas nya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang tetap aktif dengan status Militer aktif yang setiap bulannya menerima gaji dari Negara.

12. Bahwa para Saksi juga mengenal para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdin as di Puskopaddam IM yang ketika terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini para Terdakwa berdin as di Puskopad Dam IM.

13. Bahwa Para Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai seragam Prajurit TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkatnya masing-masing melekat dipakaian seragamnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur kedua: " Secara bersama-sama yang menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Hadiah atau janji".

- Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama berarti pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang, dan diantara para pelaku tersebut terdapat kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui tindakan yang dilakukan dan terjadinya tindak pidana adalah merupakan perbuatan hasil kerja sama dari para pelaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hadiah" adalah pemberian, ganjaran sebagai penghargaan, dan yang dimaksud "Janji" adalah kesanggupan seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu.

Dari keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Puskopad "A" Dam IM selalu mendapat dukungan minyak tanah dari Pertamina sejak dahulu, sebelum Terdakwa-1 menjabat sebagai Kapuskopad Dam IM tmt Pebruari 2008.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa setelah Terdakwa-1 menjabat sebagai Kapuskopad Dam IM dukungan tersebut tetap ada dalam bentuk DO (Delivery Order) dari Pertamina untuk penyaluran minyak tanah sebanyak 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) liter per hari, atau perbulannya dihitung selama 22 hari x 27.500 liter = 605.000 liter.

3. Bahwa sejak Pebruari 2008 Terdakwa-1 menjabat sebagai Kapuskopaddam IM para sub agen minyak tanah yaitu para Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 sebagai Mitra usaha yang sebelum masa Terdakwa-1 juga sudah menjadi sub agen Puskopad Dam IM datang bersilatuhrahmi kepada Terdakwa-1 selaku Ketua yang baru, dalam rangka memperkenalkan diri sekaligus memperbaharui kontrak/perjanjian kerja.

4. Bahwa sub agen minyak tanah atau Mitra Usaha penyalur minyak tanah Puskopad "A" Dam IM adalah :

- Saksi- 1 untuk Primkopad Kodim 0105/Abar.
- Saksi- 2 untuk Korem 011/Lilawangsa wilayah Lhokseumawe.
- Eddy Ongah untuk wilayah Banda Aceh yang kini dilanjutkan oleh Saksi- 3.
- Hj Rosmawati untuk wilayah Aceh Utara yang kini dilanjutkan oleh Saksi- 5.
- Pahlevi untuk Korem 012/Teuku Umar yang kini dilanjutkan oleh Saksi- 6.

5. Bahwa bentuk kerjasama para Saksi/Mitra dengan Puskopad Dam IM para Mita mengambil DO milik Puskopaddam IM dengan cara membelinya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian oleh para Mitra dijual ke pangkalan Minyak tanah di daerah masing-masing.

6. Bahwa Para Saksi membeli DO minyak tanah Puskopad Dam IM dari Pertamina seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di jualnya ke Pangkalan seharga Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sampai Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah).

7. Bahwa dari keuntungan Para Saksi/para Mitra tersebut Puskopaddam IM mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50/liternya yang langsung disetorkan tiap bulan melalui rekening Puskopaddam IM, hal ini sudah diperjanjikan dalam kontrak ketika dibuat perjanjian yang baru dengan Terdakwa-1 selaku Kapuskopaddam IM.

8. Bahwa selain yang Rp. 50/liter para Saksipun atas ketulusan dan kerelaannya bersedia akan memberikan Rp. 10/liter kepada pengurus Koperasi. Hal mana disampaikan saat silaturahmi dan membuat kontrak/perjanjian baru dengan Terdakwa-1 sebagai bantuan dana untuk pengurus.

9. Bahwa atas penyampaian keinginan para Saksi tersebut, Terdakwa-1 menerimanya yang kemudian menugaskan Terdakwa-7 sebagai orang yang menerima/menampung pemberian Rp. 10/liter tiap bulannya.

10. Bahwa Kopersai menerima setiap bulannya yang resmi karena diperjanjian sebesar 605.000 liter x Rp. 50 = Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui rekening atas nama Puskopaddam IM.

/ 11. Bahwa

11. Bahwa dana yang Rp. 10/liter yang pemberian Cuma-Cuma dan ikhlas dari para Saksi setiap bulannya diterima Terdakwa-7 sebagai orang yang ditugaskan oleh Terdakwa-1, yaitu sebesar 605.000 liter x Rp 10 = Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa-7 dibagikan kepada pengurus atas perintah Tedakwa-1.

12. Bahwa penerimaan atau pemberian dari para Saksi tersebut berlangsung sejak Terdakwa-1 menjabat Kapuskopaddam IM tmt Pebruari 2008 sampai dengan Desember 2009 atau selama 22 bulan, dan setiap bulannya dibagikan kepada pengurus Puskopaddam IM, namun tidak selalu merata pembagian tiap bulannya karena ada kalanya ada kebutuhan atau kegiatan lain yang akhirnya menggunakan dana/uang ini.

13. Bahwa para pengurus Puskopaddam IM yang menerima uang dari pemberian para Saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ketua Puskopaddam IM Terdakwa-1 menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 22 bulan sejak Pebruari 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 total seluruhnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

b. Terdakwa-2 menerima uang selama 12 bulan sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Mei sampai bulan Nopember 2009 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Terdakwa-3 menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan diterima tiap bulannya dan selama 7 bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Terdakwa-4 selama 12 bulan diterima tiap bulannya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama 7 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Terdakwa-5 selama 4 bulan tiap bulannya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama 7 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak pernah diberitahu dan tidak tahu uang tersebut dari mana dan uang apa, Karena Terdakwa-7 ketika memberikan hanya mengatakan uang dari Ketua, dana operasional dari Ketua, sehingga Terdakwa-5 tahunya uang itu pemberian dari pimpinan kepada anak buah, dan Terdakwa-5 baru tahu uang tersebut dari Mitra/rekanan setelah proses perkara ini.

/ f. Terdakwa-6

f. Terdakwa-6 pada bulan Pebruari 2008 menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya satu kali itu. Namun Terdakwa-6 tidak pernah diberitahu dan tidak tahu uang tersebut dari mana dan uang apa, Karena Terdakwa-7 ketika memberikan hanya mengatakan uang dari Ketua, dana operasional dari Ketua, sehingga Terdakwa-6 tahunya uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dari pimpinan kepada anak buah, dan Terdakwa-6 baru tahu uang tersebut dari Mitra/rekanan setelah proses perkara ini.

g. Terdakwa-7 selama 14 bulan diterima tiap bulannya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama 7 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Terdakwa-8 pada bulan Pebruari dan bulan Maret 2008 menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun Terdakwa-8 tidak pernah diberitahu dan tidak tahu uang tersebut dari mana dan uang apa, Karena Terdakwa-7 ketika memberikan hanya mengatakan uang dari Ketua, dana operasional dari Ketua, sehingga Terdakwa-8 tahunya uang itu pemberian dari pimpinan kepada anak buah, dan Terdakwa-8 baru tahu uang tersebut dari Mitra/rekanan setelah proses perkara ini.

i. Terdakwa-9 selama 9 bulan tiap bulannya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Namun Terdakwa-9 tidak tahu itu uang apa karena Terdakwa-7 yang memberikan bilangannya dari Ketua, lalu Terdakwa-9 tanyakan ke Waka, jawabannya pun sama dari Ketua terima saja.

j. Saksi- 4 selama 10 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama 7 bulan diterima tiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

k. Wakil Ketua Puskopad Letkol Caj Waridin Nyakneh menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selama 22 bulan jumlah seluruhnya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

14. Bahwa benar para Teardakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 saat menerima uang dari Terdakwa-7 tersebut mengetahui bahwa uang yang mereka terima berasal atau merupakan pemberian dari para Mitra usaha myna tanah, sedangkan para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu kalau uang itu dari mitra/rekanan mynak tanah.

15. Bahwa fakta dipersidangan yang mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari para Saksi Mitra usaha/rekanan minyak tanah sebesar Rp. 10/liter hanya Terdakwa-7 dan Terdakwa-1 dan para Saksi hanya berhubungan/memberikannya kepada Terdakwa-7, baru kemudian Terdakwa-7 yang membagikan kepada para Terdakwa lain.

/16. Bahwa

16. Bahwa dipersidangan adanya dukungan alat bukti hanya keterangan para Saksi dan Terdakwa masing-masing untuk dirinya, sedangkan para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 tidak pernah tahu/diberitahu oleh Terdakwa-7 kalau uang tersebut dari mitra/rekanan, walaupun Terdakwa-7 mengatakan pernah memberitahukannya keterangan itu hanya untuk dirinya sendiri sebagaimana pasal 175 ayat (3) UU RI No 31 Tahun 1997 bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

17. Bahwa berdasarkan pasal 171 UU Ri No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bebar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "secara bersama-sama menerima hadiah" telah terpenuhi terhadap para Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Tedakwa-4 dan Terdakwa-7 sedangkan terhadap para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 unsur kedua ini tidak terpenuhi karena para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 tidak pernah diberitahu atau menerima uang setiap bulannya dari Mitra/rekanan. Para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 menerima uang dari Terdakwa-7 yang katanya pemberian dari Ketua bukan dari Mitra/rekanan sehingga para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 menerimanya sebagai pemberian dari seorang pimpinan kepada anak buah. Dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi terhadap para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi untuk para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan unsurunsur lainnya tidak perlu diperhatikan.

Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap para Terdakwa-1
Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7
masih akan dibuktikan unsur lainnya/berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-3 dari Dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

Unsur ketiga : " Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 telah menerima dana setiap bulannya

/ yang diberikan
yang diberikan secara ikhlas dari para Saksi dalam rangka membantu pengurus Koperasi.

2. Bahwa para Saksi juga memberikan Rp. 10/liter kepada para Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa-7 karena jabatan sebagai pengurus namun para Saksi akan memberikan dengan ikhlas Rp. 10/liter karena untuk membantu para pengurus, bukan untuk Koperasi secara keseluruhan atau instansi atau anggota lainnya, tapi untuk Pengurus Puskopaddam IM, sudah jelas diberikan untuk pengurusnya saja sehingga dengan demikian dana/pemberian tersebut diberikan kepada mereka yang ada hubungan dengan jabatannya yakni pengurus Koperasi Kodam IM.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur ke-3 "padahal dikethui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 bersalah melakukan tindak pidana :

" pegawai negeri yang secara bersama-sama menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya"

dan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa-5, Terdakwa-6 Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam surat Dakwaan yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan Militer tinggi tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca-sila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tinggi akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dilakukan karena mencari jalan pintas untuk memperoleh uang tambahan diluar yang diperjanjikan.

2. Perbuatan para Terdakwa sebenarnya merupakan kelanjutan /meneruskan kebijakan dari pendahulu-pendahulunya/pengurus terdahulu namun para Terdakwa tidak dapat mengantisipasi cara pengolahannya sehingga Priode pengurusan para Terdakwa muncul menjadi masalah dan menjadi suatu kesalahan bahkan sampai dengan sekarang masih berlangsung namun alirannya dimasukan dan di munculkan dalam perjanjian kontrak.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan instansi para Terdakwa sendiri dalam hal ini Puskopad "A" Dam IM dimata Masyarakat khususnya para Terdakwa sendiri dan umumnya Kodam IM.

Menimbang : Bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa rata-rata relatif cukup lama berdinasi di TNI AD.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dipersidangan.
4. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang pernah diterimanya.
5. Para Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 telah beberapa kali tugas Operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa telah memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas antara lain Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara antara 1 bulan sampai dengan 6 bulan, dan denda antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa semula diatur dalam pasal 418 KUHP yang kemudian oleh UU RI No. 29 Tahun 2001 diakomodir dan dirumuskan dalam pasal 11 sebagai delik Korupsi yang ancaman pidananya paling singkat menjadi 1 tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap ketentuan suatu Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling sigkat selama waktu tertentu ada beberapa ajaran yang menyikapi hal tersebut yaitu ajaran Legisten dari suatu kepastian hukum maka ktentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan tegas sesuai aturannya. Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka, akan tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus mencapai dan memenuhi rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor- faktor yang mempengaruhi yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan/perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa menyikapi kondisi tersebut dihadapkan pada pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Hakim bukanlah semata-mata sebagai corong undang-undang.
- b. Tujuan sutu pemeriksaan di persidangan pengadilan adalah untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- c. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan latar belakang sifat hakekat dn faktor- faktor yang mempengaruhi hingga perbuatan dilakukan.
- d. Majelis Hakim harus mampu mengimplementasikan Undng-undang dengan rasa keadilan.
- e. Bahwa ada kalanya kepastian hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tertentu.
- / f. Bahwa

f. Bahwa Majelis Hakim tidak bertanggung jawab kepada undang-undang namun lebih bertanggung jawab terhadap putusan Pengadilan yang dibuatnya demi rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan terhadap para Terdakwa tidak sama/bervariasi, para Terdakwa harus dipidana dan ada juga yang harus dibebaskan dari dakwaan, maka terhadap para Terdakwa yang harus dipidana yakni para Terdakwa-I Terdakwa-II Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-VII maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini harus dibebani untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk para Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX biaya perkaranya dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 11 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. a. Para Terdakwa tersebut yaitu :

- Terdakwa-V Kapten Inf Supandi Nrp. 635843.
- Terdakwa-VI Kapten Inf Amir Nurdin Nrp. 593169.
- Terdakwa-VIII Mayor Inf Rais Tarigan Nrp. 1930000800663.
- Terdakwa-IX Pelda Syamsul Bahri Nrp. 514211.

Telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara secara bersama-sama yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

b. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

- Terdakwa-I Kolonel Inf Iman Permana Nrp. 30478.
- Terdakwa-II Mayor Inf Kusnadi Nrp. 501034.
- Terdakwa-III Mayor Kav Ezi Zaini, S.Sos Nrp. 11050010911269.
- Terdakwa-IV Mayor Inf Anwar Nrp. 522593.
- Terdakwa-VII Kapten Inf Pristan Nrp. 628024.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “secara bersama-sama melakukan korupsi”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2. Oleh karena itu

2. Oleh karena itu :

a. 1) Membebaskan para Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

2) Memulihkan hak para Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII dan Terdakwa-IX dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya masing-masing.

3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

b. 1) Memidana para Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-VII dengan pidana sebagai berikut :

- Terdakwa-I pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Terdakwa-II pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

- Terdakwa-III pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

- Terdakwa-IV pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

- Terdakwa-VII pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. 5 (lima) lembar surat pernyataan dari Mitra Usaha minyak tanah Puskopaddam IM masing-masing atas nama Kapten Inf Suryadi ; Sdr. Eddy Onggah ; Sdr Munawar Ismail ; Sdr. Soflia dan Sdri Hj. Rosmawati.

b. 1 (satu) lembar Nota Dinas No : B/ND.II/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009.

c. 1 (satu) bundel Nota Dinas pembayaran Material pembangunan oleh Puskopaddam IM dan pembayaran sembako.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar : Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Terdakwa-IV masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa-VII sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH,SH, KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta TR SAMOSIR, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOLONEL CHK NRP. 33951 serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

/ oleh para

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi HERMAN EFFENDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 32839, dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP. 524431, para penasehat hukum para Terdakwa DESRAYMOND, SH, MAYOR CHK, NRP. 11970002251267, SAKTI.P.A, SH, KAPTEN CHK NRP. 11050006310478, serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33951

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP.524431

Disalin sesuai aslinya oleh :
P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)